

# HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

**Mirsa Astuti, S.H., M.H.**

Editor  
**Muhammad Faris Aksa, S.H.**



**HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL**

**HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG**  
*Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.*

# HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh:

**Mirsa Astuti, S.H., M.H.**

Editor:

**Muhammad Faris Akxa, S.H.**



Judul

**Hukum Humaniter Internasional**

Penulis

**Mirsa Astuti, S.H., M.H.**

Editor

**Muhammad Faris Aksa, S.H.**

Layouter

**Wildani Agustina, S.Sos.**

**Cetakan Pertama: Juli 2024**

**( xii + 149 hlm); 15 x 23 cm**

**ISBN : 978-623-408-739-0**

**E-ISBN : 978-623-408-740-6 (PDF)**

**Penerbit**



**Redaksi**

**Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan, 20238**

**Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296**

**Email; [umsupress@umsu.ac.id](mailto:umsupress@umsu.ac.id)**

**Website; <http://umsupress.umsu.ac.id/>**

**Anggota IKAPI Sumut, No: 38/Anggota Luar Biasa/SUT/2020**

**Anggota APPTI, Nomor: 005.053.1.09.2018**

**Anggota APPTIMA (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi**

**Muhammadiyah 'Aisyiyah)**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI _____	v
PRAKATA _____	ix
KATA PENGANTAR EDITOR _____	xi
BAB 1 HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL _____	1
A. Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter Internasional _____	1
B. Sejarah Hukum Humaniter _____	5
C. Tujuan Hukum Humaniter Internasional _____	9
D. Asas Hukum Humaniter Internasional _____	11
E. Kuis _____	17
BAB 2 SUMBER HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL _____	19
A. Sumber-Sumber Hukum Humaniter _____	19
B. Perjanjian _____	20
C. Hukum Kebiasaan Internasional _____	30
D. Keputusan Pengadilan dan Ajaran-Ajaran Ahli Hukum _____	31
E. Sumber-Sumber Hukum Lainnya _____	31
F. Kuis _____	35
BAB 3 JENIS-JENIS KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL _____	37
A. Pengertian Konflik Bersenjata ( <i>Armed Conflict</i> ) _____	37
B. Konflik Bersenjata Internasional ( <i>International Armed         Conflict</i> ) _____	38
C. Konflik Bersenjata Non-Internasional ( <i>Non-International Armed Conflict</i> ) _____	41

D. Jenis Konflik Bersenjata yang Diinternasionalisasi ( <i>Internationalized Armed Conflict</i> ) _____	45
E. Kuis _____	46
BAB 4 PERLINDUNGAN ORANG-ORANG DAN OBJEK- OBJEK DALAM KONFLIK BERSENJATA _____	49
A. Perlindungan terhadap Prajurit _____	49
B. Perlindungan terhadap Tawanan Perang _____	50
C. Perlindungan terhadap Tenaga Medis _____	55
D. Perlindungan terhadap Penduduk Sipil _____	56
E. Perlindungan terhadap Objek-Objek Sipil _____	59
F. Kuis _____	61
BAB 5 HUKUM MENGUNGSI _____	63
A. Ruang Lingkup Hukum Pengungsi _____	63
B. Kedudukan dan Hak Pengungsi _____	68
C. Hubungan Hukum Pengungsi Internasional dan Hukum Humaniter Internasional _____	71
D. Kuis _____	74
BAB 6 HUKUM PIDANA INTERNASIONAL _____	75
A. Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional _____	75
B. Kejahatan Internasional _____	78
C. Hubungan Hukum Pidana Internasional dan Hukum Humaniter Internasional _____	79
D. Kuis _____	80
BAB 7 KEJAHATAN PERANG ( <i>WAR CRIME</i> ) _____	81
A. Kejahatan Perang _____	81
B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Perang ( <i>War Crime</i> ) _____	92
C. Kuis _____	100

BAB 8 PENEGAKAN HUKUM HUMANITER _____	101
A. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter _____	101
B. Kuis _____	113
 BAB 9 HUBUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL _____	 115
A. Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional ____	115
B. Perbedaan Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional _____	118
C. Kuis _____	121
 BAB 10 ETIKA PERANG DALAM ISLAM _____	 123
A. Perang dalam Pandangan Islam _____	123
B. Perlindungan Korban Konflik Bersenjata menurut Hukum Islam _____	126
C. Perlindungan Tawanan Perang dalam Hukum Islam _____	128
D. Perlindungan Objek-Objek Sipil dalam Hukum Islam _____	135
 GLOSARIUM _____	 139
DAFTAR PUSTAKA _____	141
INDEKS _____	145
TENTANG PENULIS _____	147
TENTANG EDITOR _____	149



# PRAKATA

Alhamdulillah selayaknya penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. atas selesainya penyusunan buku yang berjudul **Hukum Humaniter Internasional**. Buku ini disusun sebagai salah satu buku referensi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mata kuliah Hukum Humaniter Internasional. Penulis yakin buku ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Diharapkan kehadiran buku ini dapat membantu mahasiswa dalam menunjang kelancaran perkuliahan.

Dalam buku ini disajikan materi perkuliahan Hukum Humaniter Internasional secara sederhana, ringkas, efektif dan mudah dimengerti. Buku ini berisi tentang istilah dan pengertian hukum humaniter internasional, sumber hukum humaniter internasional, jenis-jenis konflik bersenjata, perlindungan orang-orang dalam konflik bersenjata, hukum pengungsi, hukum pidana internasional, kejahatan internasional, penegakan hukum humaniter, hubungan hukum humaniter dengan hak asasi manusia dan etika perang dalam Islam.

Penulis menyadari, bahwa buku ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak termasuk teman sesama dosen, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam. Dalam kesempatan ini disampaikan juga ucapan terima kasih kepada para penulis yang karyanya dipergunakan sebagai bahan dalam penulisan buku ini.

Buku ini bukan karya yang sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pembaca budiman sangat penulis perlukan. Semoga buku Hukum Humaniter Internasional ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2024

**Penulis**  
**Mirsa Astuti, S.H., M.H.**

# KATA PENGANTAR EDITOR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan kasih sayang dan keberkahan-Nya. Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan Nabiullah, Muhammad saw. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal 'afiat. Buku **Hukum Humaniter Internasional** yang ditulis oleh Mirsa Astuti, S.H., M.H., hadir dalam memenuhi kebutuhan bahan ajar bagi mahasiswa dan akademisi di perguruan tinggi pada bidang hukum terutama dalam membahas hukum tentang perang dan konflik bersenjata. Sajian dalam buku ini diulas menjadi 10 bagian utama. Pembahasan mengenai istilah dan pengertian hukum humaniter internasional, sumber hukum humaniter internasional, jenis-jenis konflik bersenjata, perlindungan orang-orang dalam konflik bersenjata, hukum pengungsi, hukum pidana internasional, kejahatan internasional, penegakan hukum humaniter, hubungan hukum humaniter dengan hak asasi manusia dan etika perang dalam Islam.

Harapannya, buku ini tentunya dapat diterima secara luas dan terbuka dan menjadi perluasan khazanah ilmu pengetahuan terutama berkontribusi sebagai bahan ajar yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran hukum humaniter internasional. Kami mengucapkan selamat kepada penulis terhadap terbitnya buku ini. Semoga menjadi amal jariyah dan kebermanfaatannya kembali kepada diri penulis. Serta kepada para pembaca, selamat membaca dan menikmati sajian dalam buku ini.

Medan, Juli 2024

**Editor**  
**Muhammad Faris Aksa, S.H.**



# BAB 1

## HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

### A. Istilah dan Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional merupakan istilah baru yang mulai dikenal di Indonesia pada akhir tahun 70-an. Istilah **Hukum Humaniter Internasional** (HHI) atau lengkapnya *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*). Kata-kata perang (*war*) akhirnya diganti karena menimbulkan ketakutan yang mendalam bagi mereka yang mendengarnya, sehingga timbul istilah baru yaitu pertikaian bersenjata (*arm conflict*) untuk menggantikan istilah perang. Sesudah Perang Dunia II dilakukan upaya-upaya untuk menghindarkan dan bahkan meniadakan perang. Sikap tersebut berpengaruh dalam penggunaan istilah, sehingga istilah hukum perang berubah menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*).

Adanya istilah Hukum Humaniter Internasional, Hukum Konflik Bersenjata, dan Hukum Perang biasa dianggap berpadanan satu dengan yang lain. Organisasi-organisasi Internasional, universitas-universitas dan bahkan negara-negara cenderung memakai istilah Hukum Humaniter Internasional sedangkan dua istilah yang lain lebih sering digunakan oleh angkatan bersenjata.

Dalam perkembangan selanjutnya yaitu permulaan abad ke-20 diusahakan untuk mengatur cara berperang yang dalam penyusunannya dilengkapi dengan konsep-konsep asas kemanusiaan (*humanity principle*), yang pada akhirnya istilah *laws of armed conflict* mengalami pergeseran dengan istilah

baru *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, yang kemudian sering disingkat dengan istilah *international humanitarian law* atau Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan pokok, yaitu;<sup>1</sup>

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag).
2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa).

Selanjutnya Mochtar Kusumaadmadja membagi hukum perang sebagai berikut:

1. *Jus ad bellum*, yaitu hukum tentang perang, mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan. Secara harfiah *jus ad bellum* ini berarti hukum menjelang perang, di mana hukum ini dibuat untuk mengatur hak negara-negara untuk berperang. Dulu perang dianggap sebagai sarana politik untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian setiap negara berhak untuk berperang. Akan tetapi dalam perkembangannya anggapan itu tidak lagi dibenarkan, meskipun diakui negara masih mempunyai hak untuk berperang, misalnya bila perang itu dilakukan sebagai sarana mempertahankan diri (*self defence*) yang dibenarkan dalam hukum internasional, atau bila perang itu dilakukan sebagai tindakan kolektif dalam

---

<sup>1</sup> Arlina permasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta; ICRC, 1999, hlm. 5.

- rangka pelaksanaan kewajiban internasional berdasarkan suatu perjanjian internasional, misalnya Piagam PBB.<sup>2</sup>
2. *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu:
    - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Disebut *The Haag Laws*.
    - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Disebut *The Geneva Laws*.<sup>3</sup> Mengatur hubungan antara negara yang bertikai dengan negara netral dan peradilan pelanggaran hukum perang.<sup>4</sup>

Secara rinci, ICRC (*International Committee of the Red Cross*) menguraikan maksud dari istilah HHI adalah sebagai berikut:

“Hukum Humaniter Internasional berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi *problem-problem* kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang bersengketa bersenjata untuk menggunakan metode dan alat berperang pilihannya atau mungkin untuk melindungi orang-orang dan harta milik orang-orang yang mungkin terkena dampak sengketa”.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta; Universitas Atmajaya, 2010, hlm. 143.

<sup>3</sup> KGP. Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Jakarta; CV.Rajawali, 1994, hlm. 2-3.

<sup>4</sup> Sugeng Istanto., *op.cit.*, hlm. 146.

<sup>5</sup> Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010, hlm. 29.

Berikut adalah beberapa pengertian Hukum Humaniter menurut:

### **1. *International Committee of The Red Cross (ICRC)***

Hukum Humaniter Internasional sebagai ketentuan hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional maupun kebiasaan, yang dimaksudkan untuk mengatasi segala masalah kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata internasional atau non internasional. Ketentuan tersebut membatasi, atas dasar kemanusiaan, hak pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk menggunakan senjata dan metode perang, dalam melindungi orang maupun harta benda yang terkena pertikaian bersenjata.

### **2. *Geza Herczegh***

*International humanitarian law* hanyalah terbatas pada Hukum Jenewa saja, karena konvensi inilah yang mempunyai sifat internasional dan humaniter.

### **3. *Esbjorn Rosendbland***

Hukum humaniter internasional mengadakan perbedaan antara: *the law of armed conflict*, yang berhubungan dengan permulaan dan berakhirnya pertikaian, pendudukan wilayah lawan, hubungan pihak pertikaian dengan negara netral. Sedangkan *law of warfare* ini antara lain mencakup: metode dan sarana berperang, status kombatan, perlindungan yang sakit, kombatan dan orang sipil.

### **4. *Panitia Tetap Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan***

Hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia yang bertujuan

untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.<sup>6</sup>

Dari semua definisi tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hukum Humaniter Internasional yaitu, ketentuan hukum yang berasal dari perjanjian internasional atau kebiasaan internasional yang mengatur tata cara dan metode berperang serta perlindungan terhadap korban perang, yang bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul karena pertikaian bersenjata baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat non internasional.

## **B. Sejarah Hukum Humaniter**

Sejarah mencatat bahwa setiap bangsa sejak awal peradabannya mempunyai aturannya sendiri yang merupakan pembatasan-pembatasan perilaku dalam melakukan hubungan permusuhan atau yang biasa disebut dengan perang. Pembatasan dalam hubungan permusuhan ini dapat ditemukan pada banyak kebudayaan dan biasanya berasal dari nilai-nilai agama dan perkembangan filosofi militer itu sendiri.

Sampai dengan pertengahan abad kesembilan belas, aturan-aturan tentang perang hanya bersifat kebiasaan. Aturan-aturan yang sudah ada sejak waktu yang sangat lama ini sampai sekarang masih diakui eksistensinya sebagai kebutuhan dari peradaban itu sendiri, yang mengembangkan aturan-aturan mengenai perang dengan tujuan untuk meminimalisir kekerasan karena pembatasan kekerasan yang demikian adalah esensi dari peradaban.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Arlina Permanasari dkk., *op.cit.*, hlm. 9.

<sup>7</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 82.

Kini hukum humaniter telah mengalami perkembangan yang sangat panjang dan pesat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memanusiaawikan perang. Upaya-upaya tersebut dapat dibagi dalam tahapan-tahapan perkembangan hukum humaniter yang terdiri atas:<sup>8</sup>

### **1. Zaman Kuno**

Pada zaman kuno, perang tidak memberikan kesan yang mengerikan bagi para pihak yang berperang serta orang-orang yang berada di daerah peperangan. Karena di masa ini seluruh pemimpin militer memberi perintah kepada para pasukan untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan setiap mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil dari pihak musuh. Saat waktu penghentian konflik para pihak yang bersengketa membuat suatu kesepakatan yang mengharuskan mereka untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik.

Perang pada zaman itu membiasakan untuk memberi peringatan terlebih dahulu kepada pihak musuh sebelum perang itu dimulai. Untuk menghindari luka yang berlebihan maka ujung panah dilarang untuk diarahkan ke hati. Bila ada yang terbunuh atau terluka maka peperangan wajib diberhentikan selama 15 hari. Seiring berjalannya waktu, upaya-upaya tersebut tetap berkembang dan tentunya mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Hal ini dikemukakan oleh Jean Pictet, antara lain:<sup>9</sup>

- a. Di antara bangsa-bangsa Sumeria, perang telah menjadi suatu lembaga yang terorganisir. Hal ini ditandai dengan adanya pernyataan perang, arbitrase, kekebalan utusan musuh serta perjanjian perdamaian.
- b. Dalam kebudayaan Mesir Kuno, tergambar adanya perintah untuk memberikan makanan, minuman,

---

<sup>8</sup>Ahmad Maulana, *Perang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional*, Yogyakarta; Deepublish, 2017, hlm. 151-152.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

pakaian dan perlindungan kepada musuh. Juga perintah untuk merawat setiap orang yang sakit dan menguburkan yang mati.

- c. Dalam kebudayaan bangsa Hittite, perang dilakukan dengan sangat manusiawi karena hukum yang mereka miliki didasarkan keadilan serta integritas. Para penduduk yang menyerah tidak akan diganggu, serta apabila terdapat penduduk yang melakukan perlawanan akan ditindak tegas.
- d. Dalam kebudayaan India, para satria dilarang keras untuk membunuh musuh yang cacat atau yang menyerah. Apabila ada yang luka, maka mereka harus dipulangkan ke tempat tinggal mereka setelah sebelumnya diobati. Pemakaian senjata yang dapat menusuk hati ataupun senjata yang beracun dan panah api sangat dilarang.

## **2. Abad Pertengahan**

Pada abad pertengahan, ajaran dari agama Kristen, Islam dan prinsip kesatria sudah mulai mempengaruhi eksistensi dari hukum humaniter. Oleh agama Kristen, hukum humaniter mendapat pengaruh berupa konsep “perang yang adil”. Sedangkan oleh agama Islam, hukum humaniter mendapat pengaruh berupa pandangan bahwa perang sebagai sarana pembelaan diri dan menghapus kemungkar. Ajaran Islam tentang perang dapat dilihat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah: 190,191, Al-Anfal: 39, At Taubah: 5, Al Haj: 39. Prinsip kesatria juga turut memberi pengaruhnya kepada hukum humaniter. Bentuk pengaruh yang diberikan oleh prinsip ini adalah mengajarkan pentingnya pengumuman perang serta larangan penggunaan senjata tertentu.

### 3. Zaman Modern

Zaman modern ditandai dengan praktik-praktik dari berbagai negara yang kemudian berubah menjadi suatu hukum serta kebiasaan dalam berperang. Keadaan ini terjadi di abad ke-18 setelah berakhirnya Perang Napoleon sampai kepada pecahnya Perang Dunia I.

Yang menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah lahirnya serta perkembangan hukum humaniter ialah berdirinya sebuah organisasi kemanusiaan, yaitu Palang Merah yang dipromotori oleh Henry Dunant. Selain berdirinya organisasi ini, penandatanganan Konvensi Jenewa 1864 juga menjadi tonggak penting terhadap perkembangan hukum humaniter. Tahun 1864 menjadi titik lahir untuk mengawali konvensi-konvensi Jenewa yang berikutnya yang berhubungan tentang perlindungan terhadap korban perang.

Konvensi 1864, adalah konvensi bagi perbaikan keadaan tentara yang luka di medan perang darat. Konvensi ini mengawali konvensi-konvensi Jenewa berikutnya yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Perang. Di antaranya tentang unit-unit dan personil kesehatan bersifat netral, tidak boleh diserang dan tidak boleh dihalangi dalam menjalankan tugas. Begitu juga penduduk sipil yang membantu pekerjaan kemanusiaan. Konvensi juga memperkenalkan tanda Palang Merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenalan bagi bangunan dan personil kesehatan. Tanda Palang Merah ini menjadi lambang dari *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, yang sebelumnya bernama *International Committee for the Aid of the Wounded*, yang didirikan beberapa warga Jenewa dan Henry Dunant tahun 1863.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Arlina Permanasari., *Op.cit.*, hlm. 17.

### C. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Tujuan utama (*main purpose*) Hukum Humaniter Internasional adalah mempertahankan kemanusiaan (*maintain humanity*), menyelamatkan nyawa (*saving lives*), dan mengurangi penderitaan (*reducing suffering*) orang-orang yang menjadi korban atau terdampak oleh adanya konflik bersenjata. Dengan kata lain, tujuan HHI adalah untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan objek-objek sipil serta mengatur perilaku permusuhan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan militer (*military necessity*) dan kemanusiaan (*humanity*). Intinya selain tujuan utama tersebut, HHI secara spesifik mempunyai sasaran sebagai berikut: <sup>11</sup>

1. Melindungi mereka yang tidak ikut berperang, seperti penduduk sipil, tenaga medis, dan petugas pemberi bantuan;
2. Melindungi mereka yang tidak lagi mampu melawan/perang, seperti tentara yang terluka para tahanan;
3. Melarang menyasar warga sipil, dan melakukannya merupakan kejahatan perang;
4. Mengakui hak penduduk sipil yang harus dilindungi dari bahaya perang, serta menerima bantuan yang mereka butuhkan;
5. Mengamanatkan bahwa mereka yang sakit atau terluka memiliki hak untuk dirawat, terlepas dari pihak mana mereka berasal;
6. Menetapkan bahwa tenaga medis, kendaraan medis dan rumah sakit yang didedikasikan untuk pekerjaan kemanusiaan tidak bisa diserang;

---

<sup>11</sup> Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional, Sebuah Pengantar*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2019, hlm. 5.

7. Melarang penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat tahanan;
8. Menetapkan bahwa para tahanan harus menerima makanan dan air serta diizinkan untuk berkomunikasi dengan orang yang mereka cintai;
9. Membatasi senjata-senjata dan taktik-taktik yang dapat digunakan dalam perang, untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu;
10. Secara eksplisit melarang pemerkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam kontes konflik bersenjata;
11. Melindungi bangunan-bangunan bersejarah, monumen, karya seni dan kekayaan budaya lainnya.

Kenyataannya masih saja terjadi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Di sisi lain, ternyata para pihak yang melakukan pelanggaran tidak dijatuhi sanksi pidana yang efektif, sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap orang Palestina di Gaza dalam bentuk genosida, penyiksaan dan pembunuhan pada Desember 2008 sampai Januari 2009.

#### **D. Asas Hukum Humaniter Internasional**

Asas hukum atau prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Humaniter Internasional disusun dengan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:<sup>12</sup>

##### **1. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*)**

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

##### **2. Asas Perikemanusiaan (*Humanity*)**

Menurut asas ini pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

##### **3. Asas Kesatriaian (*Civalry*)**

Berdasarkan asas ini bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

Dalam situasi sengketa bersenjata pihak lawan diperbolehkan untuk menggunakan berbagai strategi untuk menundukkan lawannya supaya kemenangan berada di pihaknya. Tetapi harus memperhatikan berbagai asas yang lain yaitu harus memperhatikan asas perikemanusiaan dan asas kesatriaian, yaitu perang harus dilaksanakan dengan jujur dan harus memperhatikan aspek kemanusiaan.

Selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang terdiri dari; kemanusiaan, *necessity* (kepentingan), *proportionality* (proporsional), *Distinction*

---

<sup>12</sup> Arlina Permanasari., *Op.cit.*,hal. 11.

(pembeda), *Prohibition of causing unnecessary suffering* (prinsip HHI tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya), Pemisahan antara *Ius ad bellum* dengan *Ius in bello*, Ketentuan minimal HHI, Tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan HHI.<sup>13</sup>

### **1. Kemanusiaan**

Prinsip-prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata.

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberi bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di manapun ditemukan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian yang berkelanjutan di antara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik.

### **2. Kepentingan (*Necessity*)**

Walaupun HHI telah menetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer atau objek militer, terdapat pula ketentuan HHI yang memungkinkan suatu obyek sipil menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu.

Dengan demikian, prinsip keterpaksaan adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti yang terdapat pada Protokol Tambahan I, Pasal 52.2. yaitu;

---

<sup>13</sup> Ambarwati., *Op. cit.*, hal. 41.

- a. Jika objek sipil tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh,
- b. Jika tindakan penghancuran, atau penangkapan atau perlucutan terhadap objek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.

Dalam prinsip *necessity* terdapat ketentuan, apabila dimungkinkan pilihan antara beberapa sasaran penyerangan, maka sasaran yang akan dipilih adalah sasaran yang apabila diserang dapat diharapkan menimbulkan bahaya yang paling kecil bagi nyawa orang-orang sipil atau objek-objek sipil.

### **3. Proporsional (*Proportionality*)**

Menurut prinsip proporsional, setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan langsung dari serangan tersebut (Protokol Tambahan 1). Setiap negara yang akan menggunakan senjata nuklir untuk bela diri, terlebih dahulu harus memastikan kemampuannya untuk memenuhi prinsip proporsional.

### **4. Pembedaan (*Distinction*)**

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil. Oleh karena itu, setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran.

Tujuan dari prinsip perbedaan ini adalah untuk melindungi orang sipil.

#### **5. *Prohibition of Causing Unnecessary Suffering* (Prinsip HHI tentang Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Seharusnya).**

Ketentuan HHI tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, sering disebut sebagai *principle of limitation* (prinsip pembatasan). Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan. Oleh sebab itu dimintakan kepada negara-negara atau kelompok-kelompok terlebih dahulu mematuhi perjanjian-perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional yang mengatur sebagai berikut;

- a. Bahwa setiap konflik bersenjata, para pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau alat peperangan.
- b. Bahwa setiap konflik bersenjata, para pihak dilarang menggunakan senjata baik proyektil dan materil, (Regulasi Konvensi Den Haag IV, Pasal 23 e dan Protokol Tambahan 1/ 1977, Pasal 35.2) serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak seharusnya (Protokol Tambahan 1/ 1977, Pasal 35. 2)
- c. Dilarang menggunakan metode atau cara peperangan yang bisa merusak lingkungan yang luas, berjangka panjang dan parah (Protokol Tambahan 1/1977, Pasal 35.3)

## 6. Pemisahan antara *Ius Ad Bellum* dengan *Ius In Bello*

Tujuan Hukum Humaniter Internasional untuk membatasi penderitaan yang timbul akibat perang dan membantu korban semaksimal mungkin. Hukum Humaniter Internasional lah yang dimaksud dengan *ius in bello*, ketentuan yang berlaku pada hukum tersebut berlaku bagi pihak yang berperang, tanpa memedulikan apa sebenarnya alasan bagi konflik yang bersangkutan dan apakah perjuangan yang dilakukan oleh masing-masing pihak benar atau tidak. *Ius ad bellum* berhubungan dengan legalitas ancaman atau penggunaan kekuatan militer. Hal ini diatur oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

## 7. Ketentuan Minimal HHI

Hukum Humaniter Internasional telah dilengkapi dengan ketentuan minimal yang harus diberlakukan dalam setiap situasi konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional. Ketentuan minimal yang dimuat di Pasal 3 ketentuan yang sama dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 (Pasal yang bunyinya dalam semua Konvensi Jenewa I s/d IV). Masing-masing prinsip HHI ini bersumberkan tidak pada satu macam sumber HHI saja, melainkan dari bermacam sumber. Prinsip-prinsip tersebut, sebagai bagian dari suatu sistem HHI, satu sama lainnya bersifat saling melengkapi, menjelaskan dan membantu penafsirannya. Karena disebut sebagai ketentuan minimal, ketentuan ini juga harus dihormati dalam situasi sengketa bersenjata internasional. Ketentuan minimal itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjatanya dan orang-orang yang telah tidak ikut bertempur lagi karena sakit, luka, ditahan, atau sebab lainnya, harus selalu diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan baik

karena ras, warna kulit, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, ataupun cerita lainnya yang serupa.

- b. Mereka yang tidak ikut bertempur tersebut, dalam setiap waktu dan di tempat manapun, tidak boleh dikenakan tindakan-tindakan berikut;
  - 1) Kekerasan terhadap kehidupan, pribadi dan fisiknya, khususnya pembunuhan dalam bentuk apapun, mutilasi, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
  - 2) Kekerasan terhadap martabat pribadinya, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan; serta
  - 3) Pemberian hukuman dan pelaksanaan eksekusi sebelum adanya putusan yang ditetapkan oleh suatu pengadilan yang sah yang dilengkapi dengan jaminan hukum yang diakui oleh masyarakat beradab.
- c. Sebuah badan kemanusiaan yang tidak berpihak, seperti ICRC, boleh menawarkan jasanya kepada pihak yang berkonflik.
- d. Pihak-pihak berkonflik seharusnya berusaha memberlakukan semua atau sebagian ketentuan HHI lainnya melalui perjanjian khusus.
- e. Penerapan ketentuan HHI, khususnya pada waktu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, tidak mengubah status hukum pihak-pihak yang berkonflik.

## **8. Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan dan Penegakan HHI**

Pelaksanaan dan penegakan HHI sangat tergantung pada pemerintah negara yang bersangkutan. Salah satu kewajiban negara untuk menjamin penghormatan terhadap HHI adalah kewajiban untuk menyebarluaskan HHI baik di kalangan militer ataupun sipil. Termasuk untuk membuat peraturan nasional yang

memuat sanksi hukum bagi setiap orang atau warga negaranya yang melakukan tindakan pelanggaran HHI.

**E. Kuis**

1. Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang menjadi dua bagian, sebutkan dan jelaskan kedua bagian tersebut.
2. Apakah yang menjadi dasar utama dari Hukum Humaniter Internasional?
3. Jelaskan istilah-istilah yang digunakan untuk hukum humaniter?
4. Sebutkan Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang Fundamental, dan jelaskan?
5. Apakah yang menjadi tujuan dari Hukum Humaniter?



## BAB 2

# SUMBER HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

### A. Sumber-Sumber Hukum Humaniter

Dalam ilmu hukum, istilah “sumber-sumber” digunakan untuk menunjukkan lembaga-lembaga yang menciptakan hukum (*law-creating agencies*), atau fakta-fakta tentang pembuatan hukum (*facts of legal production*). Ada fakta-fakta atau prosedur tertentu di mana hukum diciptakan, dan ada juga tempat-tempat di mana hukum ditemukan. Dapat dikatakan, fakta-fakta (*facts*), prosedur-prosedur (*procedures*), dan tempat-tempat (*places*) di mana hukum diciptakan dan di mana hukum dapat ditemukan merupakan sumber-sumber hukum. Sumber hukum tersebut mengandung norma-norma hukum internasional.<sup>1</sup>

Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian integral dari hukum publik internasional, secara logika sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak berbeda dari sumber-sumber hukum internasional pada umumnya. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of The International Court of Justice*), yang dianggap sebagai pernyataan yang paling otoritatif tentang sumber-sumber hukum Internasional, bahwa Mahkamah memberlakukan:

- 1) Berbagai Konvensi atau perjanjian internasional;
- 2) Kebiasaan internasional atau bukti dan praktik umum yang diterima sebagai hukum;

---

<sup>1</sup> Robert Kolb, *Advanced Introduction to International Humanitarian Law*, Massachusetts; Edward Elgar Publishing, Inc, 2014, hlm.49.

- 3) Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; dan
- 4) Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran ahli hukum yang sangat berkualitas sebagai sarana subsidi untuk penentuan aturan hukum.<sup>2</sup>

Perjanjian Internasional adalah persetujuan Internasional antar negara yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Perjanjian menetapkan berbagai kewajiban yang mengikat perilaku negara-negara, dan diperlukan sejumlah negara-negara tertentu untuk meratifikasi sebelum perjanjian itu dapat memiliki efek legal. Perjanjian (*treaties*) sering disebut sebagai sumber utama (*main sources*) dari hukum internasional.

Dalam HHI, perjanjian merupakan sumber hukum paling penting dalam Konvensi Den Haag dan Deklarasi tambahannya, serta Konvensi Jenewa I - IV dan Protokol tambahannya. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

## **B. Perjanjian**

### **1. Konvensi Den Haag (*Hague Convention*)**

Sumber yang pertama adalah berasal dari Konvensi Den Haag. Konvensi ini merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Konvensi ini dihasilkan dalam Konvensi Perdamaian Pertama di Den Haag pada tahun 1899, yang kemudian disempurnakan dalam Konferensi kedua pada tahun 1907. Rangkaian konvensi tersebut dikenal dengan sebutan Hukum Den Haag. Dinamakan Den Haag sendiri karena dibuat di salah satu wilayah di Belanda.

Sebenarnya isi dari kedua Konvensi Den Haag, tahun 1899 dan tahun 1907 ini sama yakni mengatur tata cara dan alat yang diperbolehkan dalam perang yang dilakukan oleh negara-negara

---

<sup>2</sup> Umar Suryadi Bakry., *op.cit.*, hlm. 9.

yang melakukannya. Hanya saja isi dari Konvensi tahun 1907 merupakan penyempurnaan dari Konvensi tahun 1899.

Beberapa Konvensi Den Haag seperti:

**a. Konvensi Den Haag 1899**

Dalam Konvensi Den Haag Pertama 1899 merupakan hasil Konferensi Perdamaian I di Den Haag (18 Mei- 29 Juli 1899). Konferensi ini menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi.

Isi dari tiga Konvensi Den Haag tersebut adalah:<sup>3</sup>

- 1) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional.
- 2) Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
- 3) Konvensi III tentang Adaptasi Azas-azas Konvensi Jenewa tentang Hukum Perang di Laut.

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- 1) Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).
- 2) Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang.
- 3) Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang.

---

<sup>3</sup> Athur Nusbaum, *Sejarah Hukum Internasional*, Jilid 1, Bandung; Bina Cipta, 1970, hlm.158.

## **b. Konvensi-Konvensi Den Haag 1907**

Konvensi Den Haag 1907 ini merupakan hasil Konferensi Perdamaian ke II sebagai kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I Tahun 1899 di Den Haag. Konferensi Perdamaian II di Den Haag menghasilkan beberapa konvensi sebagai berikut;<sup>4</sup>

- 1) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.
- 2) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata.
- 3) Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan.
- 4) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag.
- 5) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Orang Netral dalam Perang di Darat.
- 6) Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh ketika Permulaan Peperangan.
- 7) Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang.
- 8) Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam Laut.
- 9) Konvensi IX tentang Pemboman oleh Pasukan Angkatan Laut di masa Perang.
- 10) Konvensi X tentang Penyesuaian Prinsip-Prinsip Konvensi Jenewa terhadap Perang Laut.
- 11) Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak-hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut.
- 12) Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-Barang Sitaan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 160.

- 13) Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.

**c. Konvensi III Den Haag 1907 tentang Cara Memulai Permusuhan**

Dalam Konvensi III Den Haag 1907 mengatur mengenai Cara Memulai Permusuhan "*Convention relative to the Opening of Hostilities*". Perang dalam arti hukum adalah apabila perang itu dimulai sesuai dengan cara yang ditentukan dalam konvensi ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Konvensi tersebut;

*"The Contracting Powers recognize that hostilities between them must not comence without a previous and unequivocal warning, which shall take the grom either of a declaration of war, giving reasons or of an ultimatum with a conditional of war."*

Dengan melihat isi pasal tersebut maka pihak Peserta Agung mengakui bahwa perang di antara mereka tidak akan dimulai tanpa adanya:

- 1) Pernyataan perang yang disertai alasan, atau
- 2) Dengan suatu ultimatum, dengan pernyataan perang apabila ultimatum itu tidak dipenuhi.

**d. Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat**

Konvensi IV Den Haag 1907 mengenai Hukum dan kebiasaan Perang di darat (*Convention Respecting to the Laws and Customs of War on Land*) merupakan penyempurnaan dari Konvensi Den Haag Tahun 1899 yaitu Konvensi II Den Haag 1899 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di darat. Konvensi IV Den Haag 1907, hanya terdiri dari 9

pasal, yang dilengkapi dengan lampiran yang disebut dengan *Haque Regulations*.

Ada beberapa pasal yang penting dalam Konvensi IV, seperti *Klausula SiOmnes*. Pasal 2 dari Den Haag 1907 mengatur apa yang disebut dengan *Klausula SiOmnes* yaitu bahwa Konvensi hanya berlaku apabila kedua belah pihak yang bertikai adalah pihak dalam konvensi, apabila salah satu pihak bukan peserta konvensi, maka konvensi tidak berlaku. Hal ini tercantum dalam Pasal 2:

*“The Provision contained in the Regulational referred to in art 1, as well as in the Present Convoention, are only binding between Contracting Powers and only if all the Belligerents are parties to the Conventions”.*

Pasal 2 menetapkan bahwa Konvensi dan *Hague Regulations* (HR) hanya berlaku apabila pihak-pihak yang berperang atau pihak yang terlibat dalam perang adalah pihak dari Konvensi ini. Pasal 2 ini lazim disebut dengan *Klausula si Omnes*.

#### **e. Konvensi V Den Haag mengenai Negara dan Orang Netral dalam Perang di Darat**

Konvensi V Den Haag 1907 berjudul *“Neutral Power and Persons in Land Warfare”*. Yang dimaksud negara netral adalah suatu negara yang menyatakan akan bersikap netral dalam suatu peperangan yang sedang berlangsung. Dengan demikian tidak ada keharusan bagi negara netral tersebut untuk membantu salah satu pihak.

Kemudian orang netral adalah warga negara dari suatu negara yang tidak terlibat dalam suatu peperangan. Orang-orang netral seperti ini tidak boleh mengambil keuntungan dari statusnya sebagai orang netral, baik itu dalam

melakukan suatu tindakan permusuhan terhadap salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 17 ayat (a), maupun menjadi relawan dari suatu Angkatan Bersenjata salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 17 (ayat (b)).

**f. Konvensi XIII 1907 mengenai Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut**

Konvensi XIII ini, menegaskan bahwa kedaulatan dari negara netral tidak hanya berlaku di wilayah teritorialnya (wilayah darat saja) namun juga berlaku bagi wilayah perairan negara netral. Para pihak yang bersengketa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan di perairan negara netral yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat melanggar kenetralan di wilayah tersebut. Tindakan-tindakan itu misalnya setiap tindakan permusuhan, termasuk tindakan penangkapan dan pencarian yang dilakukan oleh kapal perang negara yang bersengketa di perairan negara netral, maupun penggunaan pelabuhan dan perairan netral oleh pihak yang berperang.

**2. Konvensi Jenewa (*Geneva Convention*)**

Konvensi Jenewa lebih mengarah kepada tata cara dalam memperlakukan dan melindungi korban dari perang yang terjadi. Konvensi ini juga sama dengan Den Haag, di mana nama yang diambil berasal dari daerah tempat terjadinya Konvensi ini, yaitu Jenewa yang merupakan salah satu wilayah di Swiss. Konvensi ini terjadi pada tahun 1949. Dalam Konvensi ini terdapat banyak pasal yang sangat mengarah atau membahas tentang cara memperlakukan korban maupun penduduk sipil yang tidak boleh tersentuh ketika perang berlangsung.

Setelah perang dunia kedua, Konvensi ini disempurnakan menjadi empat konvensi, yang kesemua isinya menyangkut tentang pasal-pasal yang menyangkut tentang perlindungan bagi warga sipil, orang-orang yang tertangkap perang, perlindungan bagi korban perang, serta para pelayan kesehatan dalam perang. Konvensi 1949 menghasilkan empat hukum yang isinya :<sup>5</sup>

- a. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (Convention I)* - Mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat.
- b. *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Convention II)* - Mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut.
- c. *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Convention III)* - Mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang.
- d. *Geneva Convention relative to Protection of Civilian Persons in Time of War (Convention IV)* - Mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang.

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam 1977 ditambahkan lagi dengan Protokol Tambahan 1977 yakni disebut dengan:

- a. *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict (Protokol I); dan*

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah th 1949*, Bandung: Bina Cipta, 1979, hlm.3.

- b. *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflicts (Protokol II)*

Protokol I dan II ini merupakan tambahan dari Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Penambahan itu dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Protokol I tahun 1977 mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional, sedangkan Protokol II mengatur tentang korban pertikaian bersenjata non-internasional.

Ada beberapa hal penting dalam Konvensi Jenewa ini yang secara singkat akan dijelaskan sebagai berikut;<sup>6</sup>

- a. Konvensi Jenewa 1949 selain mengatur perang yang bersifat internasional (perang/konflik bersenjata antar negara), juga mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat non-internasional, yaitu perang/konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung, antara pasukannya dengan pasukan bersenjata pembangkang/pemberontak.
- b. Di dalam Konvensi tersebut terdapat apa yang disebut ketentuan-ketentuan yang berlaku utama (*Common Articles*), yaitu ketentuan yang dianggap sangat penting sehingga dicantumkan dalam keempat buku dengan perumusan yang sama.

---

<sup>6</sup> KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.49.

### 3. Protokol Tambahan

Protokol Tambahan ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa 1949. Perlu ditekankan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Jenewa masih tetap berlaku. Protokol Tambahan dibentuk disebabkan metode berperang yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang, demikian juga mengenai aturan-aturan atau tata cara berperang.

Protokol Tambahan 1977 terdiri dari dua buku, yaitu:

- a. Protokol I , yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional yaitu perang/konflik bersenjata antarnegara.
- b. Protokol II, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang sifatnya non-internasional, yaitu perang/konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak Peserta Agung antara pasukanya dengan pasukan pembangkang atau pemberontak. Protokol Tambahan II ini menambah isi ruang lingkup Pasal 3 Konvensi Jenewa.

Beberapa ketentuan pokok Protokol I antara lain menentukan hal-hal sebagai berikut;<sup>7</sup>

- a. Melarang: serangan yang membabi buta dan reprisal terhadap:
  - 1) Penduduk sipil dan orang-orang sipil;
  - 2) Objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil;
  - 3) Benda-benda budaya dan tempat-tempat relegius;
  - 4) Bangunan dan instalasi berbahaya;
  - 5) Lingkungan alam

---

<sup>7</sup> Arlina dkk., *op.cit.*, hlm.130

- b. Memperluas : perlindungan yang sebelumnya telah diatur dalam konvensi Jenewa kepada semua personil medis, unit-unit dan alat-alat transportasi medis, baik yang berasal dari organisasi sipil maupun militer.
- c. Menentukan : kewajiban bagi pihak Peserta Agung untuk mencari orang-orang yang hilang (*missing persons*).
- d. Menegaskan : ketentuan-ketentuan mengenai suplai bantuan (*relief supplies*) yang ditujukan pada penduduk sipil.
- e. Memberikan : perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi Pertahanan Sipil.
- f. Mengkhususkan : adanya tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara-negara untuk memfasilitasi implementasi hukum humaniter.

Sedangkan Protokol Tambahan II karena pada kenyataannya konflik yang terjadi sesudah perang dunia ke II adalah konflik yang bersifat non-internasional. Satu-satunya ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang sengketa bersenjata non-internasional adalah Pasal 3 *common articles*. Ketentuan dalam Protokol II antara lain:

- a. Mengatur : jaminan-jaminan fundamental bagi semua orang, apakah mereka terlibat ataukah tidak terlibat lagi dalam suatu pertempuran;
- b. Menentukan : hak-hak bagi orang-orang yang kebebasannya dibatasi dalam menerima peradilan yang adil;
- c. Memberikan : perlindungan penduduk sipil dan objek-objek perlindungan ;
- d. Melarang : dilakukannya tindakan *starvasi* secara disengaja.

### C. Hukum Kebiasaan Internasional

Selain perjanjian, hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) juga merupakan sumber fundamental bagi HHI. Hukum kebiasaan internasional adalah bentuk hukum yang berasal dari praktek negara-negara (*states practice*) dan apa yang dikenal dengan *opinion juris*. Hukum kebiasaan memberikan perlindungan hukum untuk menutup kesenjangan perlindungan yang timbul dari kelangkaan ratifikasi oleh negara-negara terhadap perjanjian-perjanjian utama, khususnya dalam situasi konflik bersenjata internal.<sup>8</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam Klausula Martens, bahwa apabila hukum humaniter belum mengatur masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang digunakan harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang terbentuk dari kebiasaan antar negara-negara beradab, hukum kemanusiaan serta dari pendapat publik (*public conscience*).<sup>9</sup>

Akan tetapi tidak semua kebiasaan dapat menjadi sumber hukum HHI, hukum kebiasaan memiliki kekurangan yaitu, aturan-aturannya selalu tidak tertulis dalam format yang jelas, dan sulit diakses. Agar kebiasaan internasional dapat diterima dan mengikat maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tingkat konsistensi dan keseragaman dari praktik negara-negara;
2. Keumuman atau *generality* dan durasi dari praktik tersebut; dan
3. Kepentingan yang secara khusus memengaruhi negara-negara.

---

<sup>8</sup> Umar Suryadi Bakry., *op.cit.*, hlm.10

<sup>9</sup> Arlina Permanasari., *op.cit.*, hlm.50.

Selanjutnya prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, yaitu kejujuran dan keadilan yang diterapkan secara universal dalam sistem hukum di seluruh dunia. Peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HHI harus bergantung pada prinsip-prinsip umum ini.

#### **D. Keputusan Pengadilan dan Ajaran-Ajaran Ahli Hukum**

Sumber hukum humaniter berikutnya keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran ahli hukum yang sangat berkualitas. Ini merupakan sarana untuk penentuan aturan hukum dalam masalah-masalah HHI maupun hukum internasional pada umumnya.

Selain sumber-sumber hukum di atas, terdapat juga sumber di bidang hukum humaniter yang lain seperti:

1. Bahwa pembajakan dihapus dan akan tetap dihapus;
2. Bendera netral melindungi barang-barang musuh, kecuali *contraband* perang;
3. Barang-barang netral di bawah bendera musuh tidak boleh disita, kecuali *contraband* perang;
4. Supaya mengikat, *blockade* harus efektif, artinya dilakukan oleh sesuatu kekuatan yang mencakup untuk benar-benar dapat mencegah mendekatnya kapal ke pantai musuh.

#### **E. Sumber-Sumber Hukum Lainnya**

Sumber-sumber hukum lainnya, di antaranya;<sup>10</sup>

##### **1. Deklarasi Paris (16 April 1856)**

Deklarasi ini mengatur tentang Perang di Laut yang dirumuskan berdasarkan pengalaman Perang Krim (1864), di mana dua negara yang bersekutu yaitu Inggris dan Prancis menerapkan prinsip-prinsip hukum perang di laut yang berbeda.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.43-49.

Untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut maka Deklarasi Paris dimuat asas-asas seperti berikut ini:

## **2. Deklarasi St. Petersburg (29 November 1868)**

Berhubung pada tahun 1863 telah ditemukan sejenis peluru, yang apabila mengenai benda yang keras permukaannya sehingga tutupnya dapat meledak, maka Tsar Alexander II dari Rusia memprakarsai Konferensi di kota St Petersburg (pada zaman Uni Soviet kota ini diubah namanya menjadi Leningrad. Sesudah U ni Soviet bubar nama St Petersburg dipergunakan lagi).<sup>11</sup>

## **3. Rancangan Peraturan Den Haag tentang Perang di Udara (1923)**

Ketentuan khusus tentang Pertempuran di Udara dirancang oleh sebuah Komisi dari para ahli hukum di Den Haag mulai bulan Desember 1922 sampai Februari 1923 sebagai realisasi Konferensi Washington 1922. Tujuan pokok Komisi sebenarnya semula hanya untuk mengatur penggunaan radio dalam pertempuran.

Rancangan ketentuan ini dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pertempuran udara. Substansinya mengatur tentang penggunaan pesawat udara dengan segala peralatan yang dimiliki, dalam pertempuran.<sup>12</sup>

## **4. Protokol Jenewa (17 Juni 1925) tentang Pelarangan Penggunaan Gas Cekik dan Macam-Macam Gas Lain dalam Peperangan.**

Protokol ini dirumuskan dan ditandatangani dalam suatu konferensi untuk mengawasi perdagangan internasional senjata

---

<sup>11</sup> KGPH. Haryomataram, 1994, *op.cit.*, hlm.16.

<sup>12</sup> J.Supoyo, *Hukum Perang Udara dalam Humaniter*, Jakarta, GunungAgung, 1996, hlm.14-15

dan amunisi. Larangan itu mencakup larangan pemakaian gas air mata dalam perang dan pemakaian herbisida untuk kepentingan perang.<sup>13</sup>

#### **5. Protokol London (6 November 1936) tentang Peraturan Penggunaan Kapal Selam dalam Pertempuran**

Protokol ini merupakan penegasan dari Deklarasi tentang Hukum Perang di Laut yang dibentuk di London tanggal 26 Februari 1936 dan belum pernah diratifikasi.

#### **6. Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda-benda Budaya pada Waktu Pertikaian Bersenjata**

Prinsipnya adalah bahwa benda-benda budaya, seperti Rumah Ibadah, Museum dan sebagainya, selama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan militer, semaksimal mungkin harus dilindungi terhadap serangan. Pada Pasal 19 Konvensi ini, mewajibkan kepada setiap pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata, untuk melindungi benda budaya, meskipun sengketa tersebut tidak bersifat internasional. Konvensi ini membedakan antara dua tingkat perlindungan, yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus.

Objek budaya dapat dilindungi dengan cara mendirikan bangunan khusus, dengan merencanakan pemindahannya ke tempat yang lebih aman atau menandainya dengan tanda pelindung khusus. Selain itu juga benda budaya dapat dilindungi secara khusus, yaitu dengan mencatatkan dalam Daftar Internasional Obyek Budaya di bawah perlindungan khusus, di bawah pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu dan Kebudayaan (UNESCO), ini merupakan perlindungan khusus.

---

<sup>13</sup> Arlina Permanasari., *op.cit.*, hlm. 44.

## 7. Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (10 Oktober 1980) tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang Mengakibatkan Penderitaan yang Berlebihan.

Konvensi ini merupakan landasan hukum untuk melarang atau membatasi penggunaan senjata lainnya yang dapat mengakibatkan penderitaan yang berlebihan. Konvensi mengatur tentang prosedur dan meringkas prinsip-prinsip hukum. Ketentuan ini termuat dalam empat buah Protokol;

Protokol I, melarang penggunaan proyektil yang menyebabkan pecahan yang tidak dapat ditemukan melalui sinar X dalam tubuh manusia. Protokol ini menyinggung khususnya bom yang mengandung pecahan dari bahan plastik.

Protokol II, melarang penggunaan ranjau, *booby-traps* dan peralatan lain terhadap masyarakat sipil, serta penggunaanya secara membabi buta yang mengakibatkan penderitaan yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh. Protokol ini menyinggung khususnya penggunaan ranjau di luar daerah militer dan melarang segala bentuk ranjau/*booby trap* yang diciptakan untuk menyebabkan penderitaan yang berlebihan. Dalam Protokol ini juga menentukan agar dibuat peta dari setiap medan ranjau, guna melindungi masyarakat sipil, dalam segala kegiatan.

Protokol III, melarang penggunaan senjata pembakar terhadap masyarakat sipil. Larangan mencakup pula sasaran militer yang terletak di daerah yang dipadati orang sipil, di hutan maupun di taman-taman, kecuali apabila tumbuhan-tumbuhan dimanfaatkan untuk mengkamufase peserta tempur atau sasaran militer.

Protokol IV, (Konferensi Internasional di Wina pada bulan Oktober 1995) melarang penggunaan senjata laser.

**F. Kuis**

1. Sebutkan instrumen-instrumen hukum humaniter yang dihasilkan melalui konferensi internasional?
2. Jelaskan materi Hukum Kebiasaan dalam Hukum Humaniter Internasional ?
3. Jelaskan perbedaan Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag.
4. Protokol Tambahan I dan II menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa 1949, sebutkan perbedaannya.
5. Apakah maksud dari "*common articles*" dalam Konvensi Jenewa 1949?



# BAB 3

## JENIS-JENIS KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

### A. Pengertian Konflik Bersenjata (*Armed Conflict*)

Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), konflik bersenjata mencakup penggunaan angkatan bersenjata antara dua atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi (*organized armed groups*), baik angkatan bersenjata pemerintah maupun non pemerintah. Majelis Banding Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) menetapkan,

*"An armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between states or protracted armed violence between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within states".*

(Sebuah konflik bersenjata terjadi bilamana ada upaya penggunaan kekuatan bersenjata antarnegara atau kekerasan bersenjata yang berlarut-larut pihak berwenang pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata).

Secara garis besar, hanya ada dua bentuk konflik bersenjata yang diatur dalam HHI sebagaimana yang dapat dilihat dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yaitu :

1. Sengketa atau konflik bersenjata yang bersifat internasional (*international armed conflict*).
2. Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional" (*non-international armed conflict*).

Perbedaan antara sengketa bersenjata internasional dengan sengketa bersenjata non internasional menurut HHI, adalah terletak pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam sengketa bersenjata tersebut. Sengketa bersenjata internasional digambarkan sebagai perang antara dua negara atau lebih, sedangkan sengketa bersenjata non internasional adalah pertempuran atau perang yang melibatkan negara yang sedang melawan kelompok bersenjata bukan negara.

Sebagai contoh, ketika tentara Israel bertempur dengan pasukan Hezbollah yang sudah bergerak ke wilayah Libanon, masyarakat umum berpendapat peristiwa tersebut sebagai perang internasional. Padahal, menurut HHI, pertempuran tersebut baru dapat disebut sebagai perang internasional apabila yang berperang tentara angkatan bersenjata negara Israel melawan tentara Libanon. Adapun pertempuran antara tentara negara Israel dengan pasukan Hezbollah, dari sudut HHI, tidak langsung dikategorikan perang internasional, kecuali pasukan Hezbollah tersebut dikategorikan sebagai pasukan angkatan bersenjata resmi negara Libanon atau nama negara lain selain Israel.<sup>1</sup>

## **B. Konflik Bersenjata Internasional (*International Armed Conflict*)**

Konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih negara berdaulat yang terlibat, (misalnya negara A berperang melawan negara B). Sengketa bersenjata antar negara terdiri dari beberapa situasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Pasal 2 *common article* Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977.

---

<sup>1</sup> Ambarwati dkk., *op.cit.*, hlm. 54.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 bahwa,

*"An international armed conflict is defined as all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more High Contracting Parties plus all cases of partial or total occupation of the territory of High Contracting Party even if the said occupation meets with no armed resistance".*

(Konflik bersenjata internasional didefinisikan sebagai "semua kasus perang yang dideklarasikan atau konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih *High Contracting Parties*", ditambah "semua kasus pendudukan parsial atau total dari wilayah suatu *High Contracting Party*, bahkan jika pendudukan itu tidak memperoleh perlawanan bersenjata dari kekuatan bersenjata setempat (Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949).

Ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa I menyebutkan bahwa konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik internasional dimana sekurang-kurangnya satu dari negara-negara yang berperang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, terutama:

1. Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus perang yang dideklarasikan (*declared war*) antara negara-negara penandatanganan.
2. Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik bersenjata antara dua negara penanda tangan atau lebih, pun tanpa adanya deklarasi perang. Pengertian ini ditambahkan pada 1949 untuk mengakomodasi situasi-situasi yang mempunyai seluruh karakteristik perang walaupun tanpa deklarasi perang yang formal, misalnya aksi polisional (*police action*):

3. Konvensi-konvensi Jenewa berlaku bagi negara penanda tangan walaupun negara lawan bukan penanda tangan, tapi hanya jika negara lawan tersebut "menerima dan menerapkan ketentuan-ketentuan" konvensi ini.<sup>2</sup>

Sementara dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional, yang terdiri dari 102 pasal menetapkan jenis situasi sengketa bersenjata internasional atau situasi yang disamakan dengan sengketa bersenjata internasional, yang sebelumnya tidak ditegaskan dalam Konvensi Jenewa 1949.

Yang termasuk dalam sengketa bersenjata yang bersifat internasional adalah;

1. Peristiwa perang antara dua negara atau lebih, termasuk:
  - a. Peristiwa perang antara dua negara atau lebih yang diumumkan
  - b. Peristiwa perang antara dua negara atau lebih yang keadaan perangnya tidak diakui oleh salah satu antara mereka;
2. Peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah suatu negara, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata,
3. Sengketa bersenjata yang situasinya disamakan dengan situasi sengketa bersenjata internasional dan sering disebut dengan istilah perang pembebasan nasional, yaitu sengketa-sengketa bersenjata yang di dalamnya suku bangsa sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan sistem pemerintahan rasialis dalam rangka menentukan sendiri nasib mereka sebagaimana disebut dalam Piagam PBB dan Deklarasi Prinsip-Prinsip

---

<sup>2</sup> Umar Suryadi Bakry., *op.cit.*, hlm.43-44

Hukum Internasional tentang Hubungan Baik dan Kerja Sama antarnegara sesuai dengan Piagam PBB.

### C. **Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict*)**

Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga sebagai “perang pemberontakan” yang terjadi di dalam suatu negara, juga dapat berbentuk perang saudara (*civil war*) (misalnya terjadi perang pemberontakan di negara C antara pasukan pemberontakan melawan pasukan reguler negara C. Perang pemberontakan selalu bertujuan untuk memisahkan diri dari negara induk). Ketentuan mengenai sengketa bersenjata non-internasional ini diatur hanya berdasarkan satu pasal saja, yakni Pasal 3 *common article* Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata non-internasional yang terdiri dari 28 pasal.

Menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa, konflik bersenjata non internasional adalah konflik bersenjata yang tidak berkarakter internasional dan terjadi di salah satu negara *High Contracting Parties* (Peserta Konvensi Jenewa) atau kasus-kasus konflik bersenjata yang bersifat internal. Dapat juga dikatakan bahwa konflik bersenjata non-internasional adalah konflik di dalam negeri sebuah negara. Permusuhan dapat terjadi di antara angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata non pemerintah atau antara kelompok-kelompok semacam itu.

Defenisi konflik bersenjata non-internasional menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa tersebut diperkuat oleh pertimbangan dan keputusan ICTY (*International Criminal Tribunal of Yugoslavia*) yang menentukan keberadaan konflik bersenjata non-internasional,

*“Whenever there is {...} protracted armed violence between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within state”.*

(Kapan pun ada {...} kekerasan bersenjata yang berlarut-larut antara otoritas pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu dalam suatu negara). Dalam Protokol Tambahan II, instrumen ini berlaku untuk pertikaian bersenjata yang terjadi di wilayah suatu negara (*High Contracting Party*) antara angkatan bersenjata dan pasukan bersenjata pembangkang atau kelompok-kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang (di bawah komando yang bertanggung jawab) menjalankan kendali atas sebagian wilayahnya sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu dan untuk melaksanakan protokol ini (Pasal 1 Protokol Tambahan II).

Definisi konflik bersenjata non-internasional versi Protokol Tambahan II tersebut lebih sempit daripada pengertian menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa maupun definisi dari ICTY di atas.

*Pertama*, adanya suatu persyaratan kontrol teritorial, dengan mengatakan bahwa pihak-pihak non pemerintah harus memiliki kendali teritorial “sehingga memungkinkan mereka mampu melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu guna mengimplementasikan protokol ini”.

*Kedua*, Protokol Tambahan II secara tegas hanya berlaku untuk konflik bersenjata antara angkatan bersenjata negara dan pasukan bersenjata pembangkang atau kelompok bersenjata terorganisasi lainnya. Konflik antar kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah tidak diatur dalam Protokol ini.

Disebutkan sengketa bersenjata non-internasional yang dimaksud dalam Protokol Tambahan II/1977 adalah sengketa bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara antara

pasukan bersenjata negara dengan pasukan pemberontak atau kelompok bersenjata terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan HHI yang termuat dalam Protokol Tambahan II/1977. Dengan kata lain untuk menentukan pemberlakuan aturan Protokol Tambahan II/1977, perlu dilihat bahwa yang dihadapi pasukan bersenjata negara tertentu adalah pasukan pemberontak yang mempunyai unsur atau kriteria sebagai berikut: <sup>3</sup>

1. Merupakan kelompok bersenjata terorganisasi;
2. Berada di bawah komando yang bertanggung jawab;
3. Melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayah;
4. Mampu melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan;
5. Mampu menerapkan aturan-aturan HHI yang termuat dalam Protokol Tambahan II/1977.

Berikut dicantumkan bagaimana pendapat ahli dalam usaha mereka untuk merumuskan apa yang disebut dengan sengketa bersenjata non-internasional.

### **1. Dieter Fleck**

Konflik bersenjata non-internasional adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas anak buahnya, yang melakukan perlawanan bersenjata di dalam wilayah nasional serta telah mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara.

---

<sup>3</sup> Ambarwati dkk., *op.cit.*, hlm.60.

## 2. Pietro Verri

Suatu konflik non-internasional dicirikan dengan pertempuran antara angkatan bersenjata suatu negara dengan perlawanan dari sekelompok orang atau pasukan pemberontak. Suatu konflik di suatu wilayah negara antara dua kelompok etnis dapat pula diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional asalkan konflik tersebut memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti intensitas konflik, lama atau durasi konflik dan partisipasi rakyat pada konflik tersebut. Selanjutnya, dikatakan pula oleh Verri, bahwa konflik bersenjata non-internasional ini adalah sinonim dari perang saudara.

## 3. Hans-Peter Gasser

Konflik non-international adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, yaitu antara pemerintah di satu sisi dan kelompok perlawanan bersenjata di sisi lain. Anggota kelompok perlawanan bersenjata tersebut apakah digambarkan sebagai pemberontak, kaum revolusioner, kelompok yang ingin memisahkan diri, pejuang kebebasan, teroris, atau istilah-istilah sejenis lainnya berperang untuk menggulingkan pemerintah, atau untuk memperoleh otonomi yang lebih besar di dalam negara tersebut, atau dalam rangka memisahkan diri dan mendirikan negara mereka sendiri. Penyebab dari konflik seperti ini bermacam-macam, seringkali penyebabnya adalah pengabaian hak-hak minoritas atau hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yang diktator sehingga menyebabkan timbulnya perpecahan di dalam negara tersebut.

Menurut ICRC, ada beberapa situasi yang termasuk dalam konflik bersenjata non-internasional, di antaranya:

1. Konflik di mana kekuatan pemerintah memerangi satu atau beberapa kelompok bersenjata terorganisasi di dalam wilayah sebuah negara;

2. Konflik antara dua atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi di dalam wilayah suatu negara;
3. *Spill-over conflicts*, di mana konflik bersenjata non-internasional antara pasukan pemerintah dengan satu atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi di dalam wilayah suatu negara berimbas ke dalam wilayah negara-negara tetangga;
4. *Multinational non-international armed conflicts*, di mana pasukan multinasional berjuang bersama pasukan pemerintah suatu negara di dalam wilayahnya, melawan satu atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi;
5. *Subset of multinational non-international armed conflicts*, di mana PBB atau kekuatan regional mendukung tentara pemerintah terlibat dalam pertempuran melawan satu atau lebih kelompok bersenjata terorganisasi di dalam wilayahnya;
6. *Cross-border conflicts*, di mana kekuatan dari sebuah negara terlibat pertempuran dengan pihak non negara yang beroperasi dari negara tetangga tanpa kendali dan dukungan dari negara tetangga tersebut.
7. *Transnational conflicts*, yakni konflik yang terjadi di beberapa negara (misalnya antara ISIS dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengannya melawan Amerika Serikat dan negara-negara Barat).

#### **D. Jenis Konflik Bersenjata yang Diinternasionalisasi (*Internationalized Armed Conflict*)**

Dalam khazanah HHI dikenal juga konsep konflik bersenjata yang diinternasionalisasi (*Internationalized Armed Conflict*). Situasi konflik bersenjata yang diinternasionalisasi dapat terjadi ketika perang berlangsung antara dua faksi yang berbeda yang bertempur secara internal tetapi didukung oleh dua negara yang berbeda.

Menurut James G Stewart, istilah konflik bersenjata yang diinternasionalisasikan menggambarkan sebuah perumusan internal yang di jadikan internasional. Dalam istilah konflik yang dinternasionalisasikan dapat mencakup:<sup>4</sup>

1. Perang antara dua kelompok dalam sebuah negara yang keduanya di dukung oleh negara yang berbeda.
2. Permusuhan langsung antara dua negara asing yang secara militer ikut campur tangan dalam konflik bersenjata internal dalam mendukung pihak yang berseberangan; dan
3. Perang yang melibatkan intervensi asing untuk mendukung kelompok pemberontak yang berperang melawan pemerintah yang berkuasa. Contoh konflik bersenjata yang diinternasionalisasikan yang paling transparan adalah intervensi NATO dalam konflik bersenjata antara Republik Federal Yugoslavia (FYR) dan tentara pembebasan Kosovo (KLA) pada tahun 1999. Contoh lain adalah intervensi yang dilakukan oleh Rwanda, Angola, Zimbabwe, Uganda dan lain-lain untuk mendukung pihak-pihak yang bertikai dari konflik bersenjata internal di Republik Demokratik Kongo (DRC) Agustus 1998.

#### E. Kuis

1. Jenis konflik apa saja yang diatur dalam Hukum Humaniter ?
2. Jenis konflik apa yang TIDAK diatur dalam Hukum Humaniter
3. Apa Perbedaan Konflik bersenjata internasional dan Konflik bersenjata non-internasional ?
4. Apakah Hukum Humaniter mengatur tentang tindakan terorisme?

---

<sup>4</sup> Umar Suryadi Bakry., *op. cit.*, hlm.49.

5. Dalam Hukum Humaniter dikenal juga istilah konflik bersenjata yang diinternasionalisasi, jelaskan.



# BAB 4

## PERLINDUNGAN ORANG-ORANG DAN OBJEK-OBJEK DALAM KONFLIK BERSENJATA

### A. Perlindungan terhadap Prajurit

Perang atau konflik bersenjata kerap terjadi di berbagai negara belahan dunia, baik perang yang bersifat internasional maupun non internasional. Perbuatan-perbuatan yang sangat kejam bahkan bertentangan dengan perikemanusiaan pasti akan terjadi dalam berperang. Hak-hak sipil diabaikan oleh para pihak yang bertikai, fasilitas-fasilitas umum seperti tempat pendidikan dan sarana beribadah dihancurkan. Tentara yang sakit dan cedera dibiarkan begitu saja tanpa perawatan bahkan tentara yang tertawan diberlakukan tidak manusiawi atau dibunuh.

Sejarah dari kelahiran Hukum Humaniter Internasional (HHI) bermula dari keinginan untuk melindungi para prajurit yang terluka dan sakit (*wounded and sick*) dalam sebuah pertempuran. Pengalaman langsung melihat ribuan prajurit terluka di medan Pertempuran Solferino telah menggerakkan Henry Dunant untuk mengawali proses yang kemudian menghasilkan Konvensi Jenewa dan berdirinya ICRC (*International Committee of the Red Cross*).

Perlindungan terhadap para prajurit yang terluka dan sakit di medan pertempuran untuk pertama kalinya diberikan pada tahun 1864 melalui Konvensi Jenewa I. Adapun perlindungan terhadap prajurit yang terdapat dalam pertempuran di laut akibat kapal mereka mengalami karam mulai diakomodasi dalam Konvensi Jenewa II 1906. Jika perlindungan terhadap prajurit yang terluka dan sakit dilatarbelakangi oleh banyaknya prajurit

sakit dan terluka yang terlantar selama Pertempuran Selferino 1859, maka perlindungan terhadap prajurit yang terdampar akibat kapal perang mereka karam di laut dilatarbelakangi oleh Perang Rusia-Jepang 1904-1905. Dalam perang ini ribuan prajurit di laut tenggelam setelah kapal mereka karam, sementara banyak kapal lain menolak untuk menyelamatkan para prajurit yang terdampar tersebut karena belum ada konsensus internasional tentang apa yang harus dilakukan dengan tentara korban pertempuran di laut.<sup>1</sup>

## **B. Perlindungan terhadap Tawanan Perang**

Pengertian tentang tawanan perang (*prisoner of war*) adalah sebutan bagi tentara yang dipenjara oleh musuh pada masa atau segera setelah berakhirnya konflik bersenjata. Terdapat undang-undang yang memastikan para tahanan perang diperlakukan dengan manusiawi, namun pematuhan terhadap undang-undang tersebut berbeda antarnegara. Selama menjadi tawanan perang para kombatan akan diperlakukan dengan manusiawi sebab bila terjadi penyiksaan bahkan membuat tawanan perang tersebut meninggal dunia, maka negara penahan para tawanan akan mendapat sanksi berdasarkan Konvensi Jenewa III 1949 maupun dari Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), ada dua kelompok yang dapat dikategorikan sebagai tawanan perang;<sup>2</sup>

### **1. Tentara Reguler dan Kombatan Sejenis**

Tentara reguler (yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum humaniter internasional seperti

---

<sup>1</sup> *ibid*, hlm. 55.

<sup>2</sup> Abdul Ghani Abdul Hamid Mahmud, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam*, Indonesia; ICRC Delegasi Regional Indonesia, 2008, hlm. 24.

menghormati hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasan perang) dapat menikmati jaminan hukum yang ditetapkan bagi tawanan perang pada saat meninggalkan peperangan dengan cara terpaksa seperti karena cedera atau karena keinginannya sendiri dengan cara membuang senjata. Kriteria ini juga diberikan bagi angkatan perang regular yang tunduk pada suatu pemerintahan atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara yang menahan (Konvensi Jenewa III tahun 1949, Pasal 4, ayat 3).

Konvensi Jenewa III tahun 1949 juga telah memberikan label tawanan perang terhadap:

- a. Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya yang beroperasi di dalam atau di luar wilayahnya sendiri sekalipun wilayah itu diduduki, (Konvensi Jenewa III tahun 1949 Pasal 4 ayat 2) selama mereka memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Piagam Den Haag tahun 1907, yaitu;
  - 1) Prajurit tersebut di bawah komando seorang yang bertanggung jawab terhadap bawahannya.
  - 2) Mereka memiliki tanda pembeda (pengenal) yang tetap dan dapat dikenal dari kejauhan.
  - 3) Membawa senjata mereka secara terang-terangan.
  - 4) Dalam melaksanakan operasi militer patuh terhadap hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang. (Piagam Den Haag tahun 1907, Pasal 1).
- b. Penduduk suatu wilayah yang belum jatuh dalam pendudukan yang ketika musuh mendekat, mereka bangkit melakukan perlawanan terhadap pasukan-pasukan yang menyerang, asal saja mereka, membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum dan kebiasaan perang (Konvensi Jenewa III tahun 1949, Pasal 4 ayat 6).

Dalam hal ini, Protokol I yang ditetapkan di Jenewa pada tahun 1977 sebagai tambahan atas konvensi Jenewa tahun 1949 telah menetapkan bahwa poin (b) di atas sesuai dengan situasi-situasi yang ditetapkan oleh Pasal 2 yang umum dikenal pada konvensi-konvensi tersebut (Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 1, ayat 3).

## 2. Kelompok Lain yang Dikategorikan sebagai Tawanan Perang

Istilah tawanan perang juga berlaku bagi kelompok lain yang tidak dianggap sebagai prajurit reguler (kombatan), yaitu;

- a. Orang-orang sipil yang menyertai angkatan perang yang mencakup para pemasok perbekalan (logistik perang), anggota-anggota unit kerja yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kenyamanan angkatan perang, orang-orang sipil yang menjadi awak pesawat terbang militer, wartawan atau koresponden perang, dengan syarat mereka dibekali surat-surat pengesahan dan identitas pribadi oleh angkatan perang yang mereka sertai sesuai dengan contoh pada lampiran Konvensi Jenewa III tahun 1949 (Konvensi Jenewa III tahun 1949, Pasal 4, Ayat 4).
- b. Anggota awak kapal pelayaran niaga, termasuk nahkoda, pemandu laut, dan mereka yang membantu dalam kapal tersebut. Demikian pula para taruna dan awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak yang bersengketa yang tidak menerima perlakuan yang menguntungkan menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional (Konvensi Jenewa III tahun 1949, Pasal 4, ayat 5).

Konvensi Jenewa III tahun 1949 yang berkaitan dengan perlakuan terhadap tawanan perang telah menyatakan, bahwa konvensi tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap tawanan perang sejak mereka jatuh sebagai tawanan, sampai kemudian dibebaskan dan dipulangkan ke kampung halaman atau tanah air mereka.

Tawanan perang yang telah meletakkan senjata dan menyerahkan dirinya kepada pihak musuh, dilarang untuk disakiti atau dibunuh. Negara yang melakukan penahanan berkewajiban menghormati tawanan perang yang tunduk di bawah kekuasaannya dengan memberikan jaminan perlindungan dan perlakuan yang manusiawi. Hal tersebut karena penahanan perang tidak boleh dianggap sebagai hukuman dan tindakan balas dendam.

Negara penahan berkewajiban membekali para tawanan perang dengan dokumen-dokumen identitas diri. Tanda-tanda pangkat dan kewarganegaraan para tawanan tidak boleh dilucuti dan diambil. Demikian pula barang-barang lain yang memiliki nilai pribadi atau mengandung tanda-tanda jasa yang dapat dikenang (Konvensi Jenewa III tahun 1949, Pasal 18, ayat 2).

Berikut ini penjelasan dari Pasal 13 dan Pasal 14 Konvensi Jenewa III 1949, yang mempertegas agar tawanan perang tersebut dapat diberikan perlindungan saat pertama kali mereka ditahan oleh pihak musuh. Berikut bunyi Pasal 13:

*“Tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian Negara Penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan objek pengurangan jasmani, percobaan-percobaan kedokteran atau ilmiah dalam*

*bentuk apapun juga yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya”.*

Tawanan perang juga harus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, dan terhadap penghinaan-penghinaan serta tontonan umum. Tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang dilarang.

Secara umum prinsip-prinsip perlindungan yang harus diberikan kepada tawanan perang sebagai berikut:

1. Para tawanan perang berhak atas kondisi kehidupan yang layak seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian, kebersihan dan perawatan medis, kegiatan keagamaan, intelektual dan fisik, dan sebagainya.
2. Para tawanan perang berhak untuk berkirim atau menerima surat, kartu atau parcel pribadi ke atau dari keluarga mereka (biasanya melalui perantara ICRC).
3. Para tawanan perang harus mematuhi hukum negara dari *detaining power* (khususnya hukum militer). Jika mereka melakukan pelanggaran, pengadilan atau tindakan disipliner dapat diambil terhadapnya sesuai dengan hukum negara tersebut. *Detaining power* juga dapat menuntut mereka atas pelanggaran yang mereka lakukan sebelum penangkapan (misalnya mereka diduga melakukan kejahatan perang selama di daerah pertempuran atau daerah pendudukan).
4. Dalam keadaan apapun mereka tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan lebih jauh dari yang diwajibkan konvensi (nama, tanggal lahir, pangkat militer, dan nomor serial/registrasi. Penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya dalam rangka untuk memperoleh keterangan lebih jauh

dari itu dapat dipandang sebagai kejahatan perang (*war crimes*).

5. Para tawanan harus dipindahkan sesegera mungkin dari zona pertempuran dan dibawa ke tempat yang aman, yang kondisi kehidupannya harus sama baiknya dengan kondisi kehidupan *detaining power* yang tinggal sementara di kawasan yang sama.
6. Sedapat mungkin kondisi penangkapan mempertimbangkan kebiasaan para tawanan perang.
7. Para tawanan perang yang sehat boleh diharuskan bekerja, namun apabila dipekerjakan di daerah berbahaya (misalnya membersihkan ranjau) ini hanya bisa dilakukan jika tawanan tersebut menyetujuinya secara sukarela.
8. Pembalasan (*reprisals*) yang ditujukan secara langsung terhadap tawanan perang juga dilarang.<sup>3</sup>

### C. Perlindungan terhadap Tenaga Medis

Petugas Medis seperti didefinisikan dalam Pasal 8 (c) Konvensi Jenewa adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pihak dalam konflik, secara eksklusif untuk tujuan medis yang disebutkan dalam sub ayat (e) atau ke administrasi unit medis atau ke operasi atau administrasi transportasi medis.

Dalam Pasal 8 (c) mencantumkan tiga katagori orang yang termasuk dalam istilah dalam personel medis.

*Pertama*, tenaga medis dari salah satu pihak dalam konflik, baik militer atau sipil termasuk yang dijelaskan dalam Konvensi I dan II, dan mereka yang ditugaskan pada organisasi pertahanan sipil.

*Kedua*, tenaga medis dari Palang Merah Nasional, Bulan Sabit Merah, dan Singa Merah, dan *Sun Society* serta masyarakat

---

<sup>3</sup> Umar Suryadi Bakry., *op.cit.*, hlm. 59-60

bantuan sukarela nasional lainnya yang diakui dan diberi wewenang oleh pihak yang terlibat konflik.

*Ketiga*, tenaga medis dari unit medis atau transportasi medis yang dijelaskan dalam Pasal 9 paragraf 2.

Perlindungan terhadap tenaga medis di wilayah konflik bersenjata, diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, di antaranya dalam Bab IV tentang Personel Kesehatan dan Protokol Tambahannya. Misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 24-27, Pasal 36, dan Pasal 37 Konvensi Jenewa, maka petugas medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, di antaranya mencakup:

1. Seseorang yang ditugaskan baik permanen, maupun sementara, semata-mata untuk pekerjaan medis (mencari, mengumpulkan, mengangkut, membuat *diagnose* dan merawat orang yang cenderung, sakit, korban kapal karam dan untuk mencegah penyakit). Mereka itu adalah dokter, perawat, juru rawat, pembawa usungan;
2. Seseorang yang ditugaskan baik permanen maupun sementara, semata-mata untuk mengelola atau untuk menyelenggarakan kesatuan medis atau transportasi medis. Mereka itu adalah administrator, pengemudi, juru masak, dan lain-lain (Umar Suryadi Bakry. 2019. 61).

#### **D. Perlindungan terhadap Penduduk Sipil**

##### **1. Perlindungan terhadap Penduduk Sipil**

Hukum Humaniter Internasional mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk membedakan antara penduduk sipil dengan kombatan. Istilah penduduk sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil. Oleh karena itu istilah penduduk sipil mencakup semua orang-orang sipil yang berdomisili di daerah-daerah yang sedang terjadi konflik, atau penduduk sipil yang berdomisili di daerah-daerah pendudukan. Berdasarkan hal

tersebut yang dimaksud dengan orang sipil adalah setiap orang yang tidak ikut berperang.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap penduduk sipil ini diatur secara rinci dalam Konvensi Jenewa IV (*Geneva Convention*), yang dikenal dengan perlindungan umum karena mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil secara menyeluruh (*general principle*), diatur dalam Bagian II. Sedangkan dalam Protokol Tambahan 1977 khususnya dalam Bagian IV tentang penduduk sipil. Bagian IV Protokol ini antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*); bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*), serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan.<sup>5</sup>

Dalam peperangan warga sipil harus dilindungi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menangkapnya, melecehkannya atau memberikan perlakuan buruk terhadapnya dan menyita harta bendanya. Ketentuan HHI tentang perlakuan terhadap warga sipil yang dilindungi (*protected civilians*) karena berada di tangan musuh terbagi menjadi tiga kelompok.

*Pertama*, warga sipil yang berada di wilayah musuh.

*Kedua*, warga sipil yang dilindungi yang wilayahnya diduduki oleh musuh.

*Ketiga*, ketentuan umum tentang warga sipil yang berada di wilayah musuh dan wilayah pendudukannya. Ketentuan ini menyiratkan bahwa tidak ada aturan yang mencakup warga sipil

---

<sup>4</sup> Ahmad Maulana., *op.cit.*, hlm. 227.

<sup>5</sup> Arlina Permanasari., *op.cit.*, hlm.170.

yang bukan di wilayah yang berperang atau wilayah yang diduduki (warga sipil musuh).<sup>6</sup>

## 2. Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia ternyata telah memanfaatkan dan memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat sipil terutama pada perempuan dan anak-anak. Sejak Perang Dunia II, Perempuan dan anak-anak telah dilibatkan dalam partisipasi aktif dengan memasukkan mereka ke dalam angkatan bersenjata reguler. Baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional, konflik bersenjata internasional adalah suatu sengketa atau konflik yang terjadi antara satu negara dengan negara lain atau lebih banyak negara, sedangkan konflik bersenjata non internasional adalah suatu sengketa atau konflik yang terjadi dalam suatu negara yang bersifat internal baik itu antara pemerintah dengan pemberontak yang terorganisir atau *Billigerent*.<sup>7</sup>

Pengaturan yang terdapat dalam hukum humaniter internasional untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari konflik bersenjata internasional dan non internasional yaitu Konvensi Den Haag tahun 1907 dan Keempat Konvensi Jenewa 1949 beserta kedua Protokol Tambahan 1977, Protokol Tambahan I tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (*Protocol Relating to the Protection of Victims of International Armed conflicts*) dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Non-

---

<sup>6</sup> Umar Suryadi Bakry., op.cit., hlm. 64.

<sup>7</sup> Deny Ramdhany dkk, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 255.

internasional (*Protocol Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed conflicts*).

### **E. Perlindungan terhadap Objek-Objek Sipil**

Objek sipil adalah semua objek yang bukan sasaran militer, dan secara umum negara-negara juga mengakui bahwa yang dimaksud dengan objek-objek sipil di antaranya kota, desa, infrastruktur, daerah pemukiman penduduk, tempat tinggal, gedung atau bangunan dan sekolah, sarana transportasi sipil, rumah sakit, tempat medis dan unit medis, monumen bersejarah, tempat ibadah, kekayaan budaya, dan lingkungan alam.

Sebagaimana dinyatakan dalam aturan 10 HHI, bahwa objek sipil harus dilindungi dari serangan kecuali dan untuk saat itu digunakan untuk tujuan militer. HHI melarang tindak kekerasan, serangan, dan pembalasan terhadap objek-objek sipil.

Dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menyatakan, “Untuk memastikan penghormatan dan perlindungan penduduk sipil dan objek sipil, para pihak dalam konflik bersenjata harus selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek-objek sipil dan sasaran-sasaran militer (*military objectives*) dan karenanya harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap sasaran-sasaran militer”. Pasal ini menegaskan prinsip bahwa:

1. Hanya sasaran-sasaran militer yang boleh diserang;
2. Bahkan serangan yang diarahkan pada sasaran-sasaran militer dilarang jika dampak *incidental* yang diperkirakan pada populasi sipil berlebihan (*excessive*);
3. Bahkan ketika sebuah serangan yang ditujukan pada sasaran-sasaran militer diperkirakan tidak akan berdampak berlebihan pada penduduk sipil, semua tindakan pencegahan harus dilakukan untuk meminimalkan dampak tersebut.

Dalam Pasal 8 Statuta Roma atau Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court, ICC*), mendefinisikan serangan terhadap beberapa objek sipil tertentu sebagai kejahatan perang (*war crimes*) di mana ICC memiliki yurisdiksi. Apakah serangan tersebut dilakukan selama konflik bersenjata internasional atau non-internasional dapat didefinisikan sebagai kejahatan perang apabila:

1. Dengan sengaja melancarkan serangan terhadap objek-objek sipil;
2. Dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap instalasi, material, unit, atau kendaraan yang terlibat dalam misi bantuan kemanusiaan atau penjaga perdamaian selama mereka berhak mendapatkan perlindungan yang diberikan kepada warga sipil atau objek sipil berdasarkan hukum internasional mengenai konflik bersenjata;
3. Sengaja mengarahkan serangan terhadap instalasi dan material medis;
4. Melancarkan serangan dengan mengetahui bahwa serangan semacam itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas, jangka panjang, dan parah pada lingkungan alam, dan akan sangat berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer secara konkret dan langsung yang diantisipasi;
5. Menyerang atau membombardir kota, desa tempat tinggal, atau bangunan yang tidak dipertahankan dan bukan sasaran militer;
6. Sengaja mengarahkan serangan terhadap bangunan yang didedikasikan untuk agama, pendidikan, seni, sains, atau tujuan amal, serta monumen bersejarah, rumah sakit, dan tempat di mana orang sakit dan korban luka-luka

dikumpulkan, asalkan bangunan tersebut tidak digunakan untuk tujuan militer.<sup>8</sup>

#### **F. Kuis**

1. Sebutkan aturan-aturan dasar Hukum Humaniter Internasional.
2. Apa yang dimaksud dengan Combatan? dan Siapa sajakah Combatan?
3. Apa dasar hukum prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter?
4. Konvensi Jenewa III Tahun 1949 memberikan jaminan perlindungan tawanan perang, bagaimanakah pengaturannya?
5. Mengapa penduduk perlu dibedakan menjadi dua golongan ketika terjadi peperangan?
6. Hukum Humaniter memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan anak, sebutkan dasar hukumnya.

---

<sup>8</sup> Umar Suryadi Bakry., *op.cit.*, hlm. 69-70.



# BAB 5

## HUKUM MENGUNGSI

### A. Ruang Lingkup Hukum Pengungsi

Persoalan pengungsi telah ada sejak lebih kurang abad XX. Persoalan tersebut pertama kali timbul ketika terjadi Perang Rusia (revolusi di Rusia), yaitu ketika para pengungsi dari Rusia berbondong-bondong menuju ke Eropa Barat.

Jutaan anak-anak, pria dan wanita telah menderita akibat eksploitasi konflik etnis agama atau perang saudara. Jumlah ini dari tahun ke tahun meningkat secara tajam, Misalnya dalam kurun waktu 1992-1995 ada 180 juta pengungsi yang disebabkan bencana alam (*natural disaster*). Melihat hal ini Majelis Umum PBB telah mencanangkan periode 1990-2000 sebagai “*The International Decade for Natural Disaster Reduction*”.

Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut dan penindasan (*persecution*) yang dialami. Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan-persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional.<sup>1</sup>

Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Para pengungsi juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak asasi

---

<sup>1</sup> UNHCR, *Informastion Paper*. Jakarta; Regional office UNHCR, 1998, hlm. 1.

manusia. Pencarian negara baru oleh pengungsi tentu saja harus dianggap sebagai suatu hak asasi manusia.<sup>2</sup> Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dari warga negaranya.

Pengungsi terbagi atas, pengungsi internal dan pengungsi eksternal. Pengungsi eksternal (*refugees*) adalah pengungsi yang meninggalkan negaranya, sedangkan pengungsi internal (*Internally Displaced Person IDP*) adalah pengungsi yang belum meninggalkan wilayah negaranya. Sumber perlindungan terpenting bagi pengungsi eksternal ialah Hukum Pengungsi (*Refugee Law*) dan Mandat Kantor Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi Eksternal (*UNHCR/United Nations High Commissioner for Refugees*). Apabila mereka berada di dalam sebuah negara yang terlibat konflik bersenjata, pengungsi eksternal juga dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional (HHI). Selain perlindungan umum sebagaimana yang diberikan oleh HHI kepada penduduk sipil, pengungsi eksternal juga memperoleh perlindungan khusus berdasarkan Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan I. Perlindungan khusus ini mengakui kerentanan pengungsi eksternal sebagai orang asing yang berada di tangan salah satu pihak yang terlibat konflik dan ketiadaan perlindungan dari negara asal mereka.<sup>3</sup>

Pengungsi internal dilindungi oleh berbagai perangkat hukum, terutama hukum nasional dan hukum HAM dan apabila mereka berada di negara yang sedang mengalami konflik bersenjata, mereka dianggap penduduk sipil yang dilindungi oleh HHI.

---

<sup>2</sup> Sukanda Husin, *UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*. Jurnal Hukum No 7 Th. V/ 1998. Padang; FH Univ. Andalas, hlm. 27.

<sup>3</sup> ICRC, *Hukum Humaniter Internasional, Menjawab Pertanyaan Anda*. Jakarta; ICRC Delegasi Indonesia, 2008, hlm. 13.

Ada perbedaan pengertian pengungsi sebelum dan sesudah tahun 1951. Perbedaan ini didasarkan pada isi perjanjian internasional, terutama mengenai pengertian pengungsi. Pengungsi dalam Perjanjian Internasional sebelum 1951 pada prinsipnya adalah pengungsi yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Jadi di sini didasarkan dari orang-orang yang berasal dari daerah-daerah tertentu, yang karena keadaan daerahnya terpaksa ke luar. Perlindungan menurut Hukum Internasional dalam hal ini hanya orang-orang tertentu tersebut dan tidak dimaksudkan untuk melindungi pengungsi secara umum.

Menurut Pasal 1 Konvensi 1951 yang telah diamandemenkan oleh Protokol 1967 mendefinisikan pengungsi sebagai;

“Seseorang yang memiliki rasa takut yang kuat akibat penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut adalah tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negeri dari tempat tinggalnya yang dahulu sebagai akibat dari peristiwa semacam itu, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali kesana.”

Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 merupakan dasar dari perlindungan pengungsi. Salah satu prinsip pokok yang ditegaskan dalam Konvensi 1951 adalah bahwa pengungsi tidak boleh diusir atau dikembalikan ke perbatasan suatu wilayah di mana kehidupan dan kebebasan mereka akan terancam. Konvensi ini juga menggariskan tentang hak-hak dasar yang harus diberikan negara bagi pengungsi, serta mendefinisikan siapa yang dianggap pengungsi dan siapa yang

bukan (misalnya, konvensi secara tegas pengecualian para pemberontak/militer, teroris atau orang-orang terbukti melakukan kejahatan serius).<sup>4</sup>

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 pada prinsipnya hampir sama. Ada tiga hal pokok yang merupakan isi konvensi tersebut, yaitu :

1. Pengertian dasar pengungsi, dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR (*United Nation High Commissioner For Refugee*), yang menangani masalah pengungsi dari PBB.
2. Status hukum pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian (hak dan kewajiban berlaku di tempat pengungsian itu berada).
3. Implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik. Di sini titik beratnya ialah pada hal-hal yang menyangkut kerja sama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat melakukan tugasnya sendiri dan melakukan tugas pengawasan, terutama terhadap negara-negara tempat pengungsi itu berada.

UNHCR (*United Nation High Commissioner For Refugee*) didirikan oleh Majelis Umum PBB (MU PBB) tahun 1951, sedang Anggaran Dasar (Statutanya) disetujui MU PBB Desember 1950. Tugas UNHCR pada prinsipnya memberikan perlindungan Internasional terhadap pengungsi yang termasuk wewenang UNHCR. Pengungsi dalam lingkungan UNHCR sering juga

---

<sup>4</sup> UNHCR. 2008. *Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR*, Jakarta; 2008, hlm. 15

disebut *MANDATE REFUGEE*, maksudnya adalah pengungsi yang termasuk dalam wewenang UNHCR berdasar mandat dari UNHCR.

Di samping Konvensi 1951 dan Protokol 1967, ada beberapa konvensi, protokol dan deklarasi lain yang memiliki kaitan langsung dengan hukum pengungsi, di antaranya: <sup>5</sup>

1. Deklarasi Universal HAM 1948;
2. Prinsip-prinsip Bangkok tentang Status dan Perawatan Pengungsi 1966;
3. Deklarasi Majelis Umum PBB tahun 1967 tentang Suaka Teritorial;
4. Konvensi OAU yang Mengatur Aspek khusus Masalah Pengungsi di Afrika;
5. Deklarasi PBB 1974 tentang Perlindungan Perempuan dan anak-anak dalam Situasi Darurat dan Konflik Bersenjata;
6. Rekomendasi Dewan Eropa 1976 tentang Situasi Pengungsi *de facto*;
7. Deklarasi *Cartagen* tentang Pengungsi untuk Amerika Latin 1984 dan tiga penggantinya, yakni Deklarasi San Jose 1994; Deklarasi Meksiko 2004; dan Deklarasi Brazil 2014;
8. Konvensi 1989 tentang Hak Anak;
9. Kesimpulan 1998 tentang Perlindungan Internasional oleh Komite Eksekutif Program Komisaris Tinggi;
10. Deklarasi 2021 oleh Negara-negara Pihak terhadap Konvensi 1951 dan atau Protokol 1967 yang terkait dengan Status Pengungsi;
11. Arahan Dewan Unit Eropa 2004 tentang Standar Minimum untuk kualifikasi dan status warga negara ketiga dan orang tanpa kewarganegaraan sebagai pengungsi atau sebagai

---

<sup>5</sup> Umar Suryadi Bakry., *op.cit.*,hlm. 54-155.

- orang yang sebaliknya membutuhkan perlindungan internasional dan konten perlindungan yang diberikan; dan
12. Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran 2016.

## **B. Kedudukan dan Hak Pengungsi**

Kedudukan sebagai pengungsi tidak berlaku abadi artinya bisa berhenti, persoalan yang timbul adalah jangan sampai pengungsi itu bisa dirugikan statusnya sebagai pengungsi secara sewenang-wenang. Oleh karena itu penghentian status pengungsi harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi adalah sebagai berikut: <sup>6</sup>

Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya serta kebebasan bagi pendidikan anak-anak mereka ditempat mana mereka ditampung (Pasal 3 dan 4). Ini merupakan hak non diskriminasi.

1. Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum di mana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum di mana mereka ditempatkan (*place of residence*). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta Konvensi dan Protokol (Pasal 12). Ini merupakan hak status pribadi.
2. Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya

---

<sup>6</sup> Sukanda Husin, *op Cit*, hlm. 32-34.

orang lain dan juga dapat mentransfer asetnya ke negara di mana dia akan menetap (Pasal 13, 14 dan 30). Ini merupakan hak kesempatan atas hak milik.

3. Negara peserta konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non-politis (Pasal 15 ) Ini merupakan hak berserikat.
4. Apabila ada suatu perkara yang dialami oleh para pengungsi di mana mereka ingin menyelesaikannya melalui badan peradilan, maka dalam hal ini mereka harus dianggap sama dengan warga negara lainnya jadi mereka mempunyai kebebasan untuk mengajukan gugatannya di sidang pengadilan di mana mereka ditempatkan bahkan bila diperlukan mereka harus diberikan bantuan hukum (Pasal 16) Ini merupakan hak berperkara di pengadilan.
5. Bagi para pengungsi yang telah ditempatkan secara tetap di suatu negara dan telah diakui menurut hukum, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, di mana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok (Pasal 17, 18 dan 19).
6. Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya atas hak memperoleh pendidikan sekolah dasar. Karenanya, setiap pengungsi berhak pula atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa (Pasal 22). Ini merupakan hak atas pendidikan dan pengajaran.
7. Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih di daerah atau provinsi mana mereka akan

- menetap sepanjang pilihan itu masih berada dalam teritorial negara dimana ia ditempatkan (Pasal 26). Ini merupakan hak kebebasan bergerak.
8. Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan (Pasal 20 dan 22). Ini merupakan hak atas kesejahteraan sosial.
  9. Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalananan ke luar dari teritorial negara di mana dia ditempatkan kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara peserta Konvensi (Pasal 27 dan 28). Ini merupakan hak atas tanda pengenal dan dokumen perjalanan.
  10. Dalam hal ini pengungsi telah ditempatkan secara tetap di suatu negara, tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran ke wilayah di mana kehidupannya akan terancam serta tidak akan ada penghukuman terhadap pengungsi yang masuk secara tidak sah, kecuali jika keamanan nasional menghendaki lain, seperti mereka melakukan kekacauan di mana mereka tinggal (Pasal 31, 32, dan 33). Ini merupakan hak untuk tidak diusir.

Selain dari hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, Konvensi juga telah menggariskan kewajiban pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi.

*“Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order.”*

Berdasarkan Pasal 2 di atas setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara di mana dia ditempatkan.

### **C. Hubungan Hukum Pengungsi Internasional dan Hukum Humaniter Internasional**

Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan hukum pengungsi pada dasarnya memiliki peran dalam menentukan siapa yang menjadi pengungsi. Karena akibat perang atau konflik bersenjata di suatu negara maka banyak orang-orang melarikan diri ke negara-negara terdekat. Namun tidak setiap orang yang melarikan diri dari konflik bersenjata secara otomatis termasuk dalam definisi pengungsi dari Konvensi Pengungsi 1951.

Meskipun terjadi situasi bahwa mereka yang melarikan diri karena konflik bersenjata dan takut akan penganiayaan disebabkan “ras, agama, kebangsaan, atau keanggotaan kelompok sosial tertentu” ini tidak selalu memenuhi syarat untuk disebut pengungsi. Dalam hal ini hukum humaniter menawarkan kepada pengungsi yang menemukan diri mereka di negara yang mengalami konflik bersenjata perlindungan dua tingkat;<sup>7</sup>

*Pertama*, asalkan mereka tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan, karena pengungsi sipil berhak mendapatkan perlindungan dari efek permusuhan.

*Kedua*, di samping perlindungan umum ini, hukum humaniter internasional memberikan para pengungsi hak dan perlindungan tambahan mengingat situasi mereka sebagai orang asing di wilayah suatu pihak yang terlibat konflik dan kerentanan spesifik akibatnya.

Ada dua jenis perlindungan yang bisa diberikan HHI untuk para pengungsi, yakni perlindungan umum (*general protection*)

---

<sup>7</sup> Umar Suryadi Bakry., *op.cit.*, hlm.161.

dan perlindungan khusus (*specific protection*). Dalam perlindungan umum ada tiga aturan HHI yang dapat dioperasikan untuk melindungi pengungsi.<sup>8</sup>

*Pertama*, larangan tegas tentang pemindahan orang (*prohibition of displacement*). Pihak-pihak yang terlibat konflik secara tegas dilarang memindahkan warga sipil. Konvensi Jenewa 1949 melarang pemindahan paksa secara individual atau massal, baik di dalam wilayah pendudukan maupun di luar perbatasannya, baik ke dalam wilayah kekuasaan pendudukan atau, seperti yang lebih sering terjadi dalam praktiknya ke negara ketiga. Ada pengecualian terbatas untuk aturan ini, yang memungkinkan kekuatan pendudukan untuk “mengevakuasi” penduduk daerah tertentu jika ini diperlukan untuk keamanan penduduk sipil atau untuk alasan militer yang imperatif. Bahkan dalam kasus-kasus seperti itu evakuasi tidak boleh melibatkan pemindahan penduduk sipil di luar wilayah pendudukan kecuali jika hal ini tidak mungkin karena alasan material. Selain itu, orang-orang terlantar harus dipindahkan kembali ke rumah mereka segera setelah permusuhan di daerah tersebut telah berhenti. Larangan pemindahan penduduk sipil karena alasan yang terkait dengan konflik kecuali keamanan warga sipil atau alasan militer imperatif sehingga permintaan juga berlaku dalam konflik bersenjata non internasional.

*Kedua*, perlindungan dari efek permusuhan untuk mencegah perpindahan (*protection from the effects of hostilities in order to prevent displacement*). Selain larangan tegas di atas, aturan HHI yang melindungi warga sipil dari efek permusuhan juga memainkan peran penting dalam pencegahan pemindahan, karena seringkali pelanggaran aturan ini yang menjadi akar pemindahan dalam situasi konflik bersenjata. Aturan-aturan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 161

tertentu yang memiliki relevansi dengan masalah tersebut diantaranya;

1. Larangan untuk menyerang warga sipil dan properti sipil dan serangan tanpa pandang bulu;
2. Kewajiban untuk mengambil tindakan pencegahan dalam serangan untuk menyelamatkan populasi sipil;
3. Larangan menyebabkan kelaparan penduduk sipil sebagai metode perang dan penghancuran benda-benda yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidupnya;
4. Larangan pembalasan terhadap penduduk sipil dan propertinya.

*Ketiga*, perlindungan selama pemindahan (*protection during displacement*). Meskipun dilarang oleh HHI, pemindahan warga sipil sering terjadi dalam praktik. Setelah warga sipil yang dipindahkan atau dievakuasi berhak atas berbagai perlindungan dan hak. Dengan demikian, kita menemukan aturan yang mengatur cara evakuasi harus dilakukan: transfer harus dilakukan dalam kondisi kebersihan, kesehatan, keselamatan dan nutrisi yang memuaskan; selama pemindahan orang harus diberi akomodasi yang sesuai dan anggota keluarga yang sama tidak boleh dipisahkan. Meskipun ketentuan-ketentuan ini berkaitan dengan kondisi yang harus dipisahkan pada situasi evakuasi, yaitu pemindahan “yang sah” untuk keselamatan orang-orang yang terlibat keamanan atau untuk keperluan militer yang sangat penting, ketentuan-ketentuan ini harus dapat diterapkan secara *fertiori* dalam situasi pemindahan yang melanggar hukum. Selain ketentuan-ketentuan khusus ini yang berkaitan secara khusus dengan orang-orang yang telah dipindahkan, orang-orang tersebut adalah warga sipil dan dengan demikian, berhak, bahkan selama perpindahan, untuk seluruh jajaran perlindungan yang diberikan kepada warga sipil.

#### **D. Kuis**

1. Jelaskan pengertian pengungsi menurut Konvensi 1951.
2. Pengungsi terbagi atas, pengungsi internal dan pengungsi eksternal, sebutkan perbedaannya?
3. Bagaimanakah hukum humaniter melindungi pengungsi eksternal dan pengungsi internal?
4. Jelaskan peran UNHCR.
5. Apakah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang pengungsi?
6. Apakah perbedaan pengungsi dan pencari suaka?
7. Apakah orang-orang yang lari dari kancah peperangan juga dianggap pengungsi?

# BAB 6

## HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

### A. Ruang Lingkup Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional (*International Criminal Law*) merupakan sebuah cabang hukum internasional publik yang dirancang untuk melarang kategori-kategori tertentu yang secara umum dipandang sebagai kekejaman serius (*serious atrocities*) dan membuat para pelaku tindakan harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Hukum internasional klasik mengatur hubungan, hak, dan tanggung jawab negara-negara (*responsibilities of states*), sedangkan hukum pidana pada umumnya berkaitan dengan larangan yang ditujukan kepada individu, dan sanksi pidana atas pelanggaran larangan tersebut dikenakan oleh masing-masing negara.<sup>1</sup>

Hukum pidana internasional (HPI), mencakup kedua unsur tersebut meskipun sumbernya adalah hukum internasional, konsekuensinya adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada individu. HPI adalah cabang hukum internasional publik yang menyangkut tanggung jawab pidana individu atas kejahatan internasional. Secara khusus, hukum pidana internasional menempatkan tanggung jawab pada individu-individu (*individuals responsibility*) bukan negara atau organisasi dan menghukum tindakan yang didefinisikan sebagai kejahatan oleh hukum internasional.

Secara umum disepakati kejahatan internasional terdiri dari pelanggaran aturan-aturan kebiasaan (*customary rules*) yang dianggap sangat memprihatinkan, sehingga komunitas internasional secara keseluruhan memiliki kepentingan, dan hak,

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

untuk menekan perilaku tersebut dan membawa pelaku ke pengadilan. Akibatnya yuridiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional di hadapan pengadilan nasional dapat ditemukan dalam undang-undang sebagian besar negara, terlepas dari kewarganegaraan pelaku atau korban atau wilayah di mana kejahatan dilakukan (yurisdiksi universal).

Ada tiga prinsip utama yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat internasional.

*Pertama*, prinsip *nullum crimen sine lege* atau non-retroaktif. Ini adalah prinsip dasar hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum kecuali telah ditetapkan bahwa pada saat tindakan itu dilakukan, ia tunduk pada aturan yang jelas yang menjadikannya sebagai kejahatan *ante factum*. Berdasarkan prinsip ini juga seorang individu bertanggung jawab secara internasional atas perilaku mereka, jika perilaku tersebut melanggar hukum di bawah hukum Internasional, tidak peduli apa dan bagaimana ketentuan hukum domestik negaranya.

*Kedua*, prinsip *individual criminal responsibility*. Menurut prinsip ini tanggung jawab pidana jatuh pada orang perorangan (*natural persons*) yang melakukan tindakan yang secara spesifik didefinisikan sebagai kejahatan oleh hukum internasional. Konvensi Jenewa 1949 mendefinisikan serangkaian tindakan sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap HHI dan menetapkan bahwa negara-negara pihak berkewajiban untuk mencari orang-orang (*persons*) yang diduga telah melakukan atau telah memerintahkan melakukan kejahatan. Negara-negara pihak diminta untuk membawa orang-orang tersebut ke pengadilan mereka sendiri, atau jika mereka mau menyerahkan orang-orang itu untuk diadili di negara lain. Asumsi tanggung jawab pidana individu (*individual criminal responsibility*) ini juga mendasari pekerjaan Statuta ICTY (*International Criminal Tribunal for Former*

*Yugoslavia*) dan ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) serta Statuta Roma.

*Ketiga, command responsibility.* Prinsip tanggung jawab komando menjatuhkan tanggung jawab pidana kepada anggota militer berpangkat tinggi (komandan) atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang dilakukan oleh bawahan mereka. Postulat pertama tanggung jawab para pemimpin militer berasal dari hukum perang dan dikodifikasikan dalam konvensi Den Haag No. IV Tahun 1907 dan Peraturannya yang menghormati hukum dan kebiasaan perang di darat. Seorang pemimpin militer atau seorang yang bertindak seperti itu bertanggung jawab atas perilaku mereka yang di bawah komandonya atau otoritas dan atas siapa dia memiliki kontrol yang efektif.<sup>2</sup>

Karena hukum pidana internasional (HPI) adalah bagian dari hukum internasional publik, maka sumber-sumber HPI sebagian besar sama dengan hukum-hukum internasional publik. Lima sumber HPI yang digunakan oleh pengadilan pidana internasional (ICJ) adalah : (1) Hukum perjanjian (*treaty law*); (2) Hukum kebiasaan internasional (*customary international law*); (3) Prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*); (4) Keputusan-keputusan pengadilan (*judicial decisions*), sebagai sumber subsider; dan (5) Tulisan-tulisan yang dipelajari (*learned writings*), juga sebagai sumber tambahan.

Kendati begitu banyak sumber hukum dari HPI Statuta Roma atau sering juga disebut Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court State*) merupakan salah satu perjanjian internasional terpenting yang mengatur masalah kejahatan dalam masyarakat antar bangsa yang menetapkan terbentuknya ICC.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.119-120

## B. Kejahatan Internasional

Secara teoritis ada beberapa istilah yang dikenal untuk menggambarkan perbuatan yang disebut sebagai kejahatan menurut hukum internasional yaitu:

1. Kejahatan internasional yakni kejahatan yang peristiwanya bersifat internasional, lintas batas negara dan menyangkut kepentingan lebih dari satu negara.
2. Kejahatan transnasional yakni kejahatan yang sebenarnya adalah kejahatan nasional, namun mengandung aspek lintas batas negara.
3. Kejahatan nasional yang berdimensi internasional. Dimensi internasional tersebut meliputi keberlakuan hukum pidana nasional, akibat kejahatan, subjek hukum (baik pelaku maupun korban) yang berada di luar batas-batas wilayah negaranya, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut.<sup>3</sup>

Unsur kejahatan internasional meliputi ancaman secara langsung atau tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia serta menimbulkan guncangan pada hati nurani manusia, perilaku yang mempengaruhi lebih dari satu negara, atau mempengaruhi perilaku termasuk warga negara yang melampaui batas-batas nasional maka diperlukan adanya kerja sama antar negara dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini.

---

<sup>3</sup> I Wayan Parthianan, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung; Yrama Widya, 2006, hlm. 31- 33.

### C. Hubungan Hukum Pidana Internasional dan Hukum Humaniter Internasional

Hukum pidana internasional dianggap sebagai cabang hukum internasional publik yang relatif baru dan telah berkembang dari berbagai sumber. Konsep kejahatan perang yang diatur dalam Statuta Roma itu sendiri sebenarnya berasal dari HHI. Karena banyak pelanggaran HHI dikriminalisasi sebagai kejahatan perang, HHI dalam hal ini berfungsi sebagai titik acuan dalam memahami kejahatan yang sesuai dengan HPI (Statuta Roma).

Statute Roma menetapkan empat kejahatan inti internasional: genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*). Kejahatan-kejahatan ini tidak tunduk pada undang-undang pembatasan apapun. Berdasarkan Statuta Roma, ICC hanya dapat menyelidiki dan mengadili empat kejahatan inti internasional dalam situasi di mana negara-negara tidak mampu (*unable*) atau tidak mampu (*unwilling*) melakukannya sendiri. Dengan kata lain, yurisdiksi ICC adalah pelengkap (*complementary*) terhadap yurisdiksi pengadilan domestik. ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan hanya jika mereka berkomitmen di wilayah sebuah negara (*state party*). Pengecualian untuk aturan ini adalah bahwa ICC juga dapat memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan jika yurisdiksinya disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.<sup>4</sup>

Hukum pidana internasional (HPI) terkait dengan hukum internasional lainnya, termasuk dengan hukum humaniter internasional (HHI). Hukum humaniter internasional turut membantu mengembangkan HPI dan terus berkontribusi pada interpretasi dan penerapannya (begitu pula sebaliknya). Hukum pidana internasional menangani tanggung jawab pidana individu

---

<sup>4</sup> Umar Suryadi Bakry., *op.cit.*, hlm. 130-131.

(*individual criminal responsibility*) untuk pelanggaran hukum internasional. Sebaliknya, HHI terutama berfokus pada tindakan dan kewajiban negara, pemerintah atau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, hukum dan kebiasaan perang, atau HHI, diciptakan untuk melindungi penduduk sipil selama konflik bersenjata.

Secara khusus, HHI lebih luas dari HPI, tidak semua pelanggaran HHI merupakan kejahatan perang, tidak semua perjanjian HHI mengkriminalisasi pelanggaran, meskipun pelanggaran itu dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang melalui hukum kebiasaan. HHI terutama ditujukan kepada negara-negara dan pihak-pihak yang berkonflik. HPI, disisi lain ditujukan kepada individu, hanya melibatkan kejahatan dan pelanggaran paling serius (*the most serious crimes and violations*) yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana dan hukuman seperti hukuman penjara.<sup>5</sup>

#### **D. Kuis**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional.
2. Jelaskan sumber-sumber hukum pidana internasional.
3. Bagaimana penjahat perang dituntut berdasarkan Hukum Humaniter?
4. Apa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan?
5. Dalam Statuta Roma menetapkan empat kejahatan internasional, sebutkan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 129

# BAB 7

## KEJAHATAN PERANG (*WAR CRIME*)

### A. **Kejahatan Perang**

Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan bahkan dibenci oleh setiap manusia. Perang hanya membawa kesengsaraan bagi semua pihak dan mengancam keselamatan kehidupan manusia, bahkan memakan banyak korban luka dan kematian akibat perang tersebut.

Kejahatan perang (*war crime*) tidak bisa dipisahkan dari hukum perang (hukum humaniter) karena antara kejahatan perang dan hukum perang mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Untuk mempelajari hukum perang maka, harus ditinjau terlebih dahulu apakah kejahatan perang itu? Kejahatan perang sendiri diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I - Protokol II 1977 yang ditegaskan pula dalam *Article 8 Statute of Rome 1998*.

Istilah kejahatan perang sendiri mulai populer di masyarakat semenjak dilaksanakan Pengadilan Kejahatan Perang Nuremberg dan Tokyo. Secara garis besar, kejahatan perang merujuk pada tindakan-tindakan tertentu yang merupakan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, hal ini tentu dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat peperangan. Meski demikian tidak setiap pelanggaran hukum dan kebiasaan perang serta merta merupakan kejahatan perang. Menurut pendapat Dinstein, bahwa hanya pelanggaran-pelanggaran tertentu yang bisa digolongkan sebagai kejahatan perang dan tampaknya diikuti secara konsisten sejak masa Mahkamah Nuremberg, masa ICTY (*International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*), ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*), hingga masa Statute Roma 1998.

Kejahatan perang merupakan suatu tindakan yang berdasar pada suatu tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan yang ada di dalam suatu konflik bersenjata. Adapun istilah “kejahatan perang” lebih tepat dipahami bukan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum perang (dalam arti sempit), melainkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter.<sup>1</sup>

Beberapa pengertian kejahatan perang menurut peraturan hukum internasional:<sup>2</sup>

### **1. Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977**

Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan Protokol Tambahan Jenewa tahun 1977 mengistilahkan sebagai “*grave breaches*”, sebagaimana terdapat pada ketentuan-ketentuan bersama dari Pasal 49, 50, 129, dan 146 dari Konvensi I,II,III, dan IV yang menyatakan: “*The High Contracting Parties Undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for person committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present convention defined in the following article*” (para peserta konvensi memberlakukan undang-undang yang diperlukan untuk menjatuhkan sanksi pidana secara efektif terhadap orang yang melakukan setiap pelanggaran berat dan konvensi ini ditetapkan pada pasal selanjutnya). Pasal 85 dan 86 dari Protokol Tambahan Jenewa tahun 1977, juga menggunakan terminologi “*grave breaches*”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta; C.V Andi Offset, 2015, hlm. 166.

<sup>2</sup> Ahmad Maulana., *op.cit.*, hlm. 258-264.

<sup>3</sup> Mariyadi Faqih, *Perang Sebagai Pelanggaran HAM*. Malang; Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam, 2003, hlm. 55.

Konvensi Jenewa 1949 menggunakan istilah pelanggaran berat "*grave breaches*" untuk menggambarkan adanya kejahatan perang, yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 50 Konvensi I, sebagai berikut:

"Pelanggaran-pelanggaran berat (*grave breaches*) yang dimaksudkan oleh pasal yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja; penganiayaan; atau perlakuan tak berprikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan; serta pembinasaan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilaksanakan dengan melawan hukum".

Selain dalam Pasal 50 tersebut di atas, pelanggaran berat juga diatur di dalam Pasal 85 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Perlu dikemukakan aturan yang terdapat di dalam ayat (1) Dari Pasal 85 tersebut, yaitu sebagai berikut: "Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang mengatur mengenai penghukuman atas pelanggaran serta pelanggaran berat, yang dilengkapai di dalam bagian ini harus ditetapkan pula sebagai hukuman bagi pelanggaran dan pelanggaran berat pada Protokol". Di samping itu, ayat (5) dari pasal yang sama menyatakan bahwa: "Tanpa mengurangi penerapan konvensi-konvensi dan Protokol ini, pelanggaran berat dari kedua perjanjian tersebut harus dianggap sebagai kejahatan-kejahatan perang". (*Grave breaches*) yang dicantumkan, baik dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun

Protokol Tambahan Tahun 1977 dapat dianggap sebagai kejahatan perang.<sup>4</sup>

## **2. Menurut Statuta *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY)**

Pasal 1 Statuta Mahkamah *Ad Hoc Den Haag* menyebutkan, *“The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for serious violation of international humanitarian law committed in territory of the former Yugoslavia since 1 January 1991 in accordance with the provision of the present statute”* (Mahkamah Internasional memiliki kekuasaan menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan dalam wilayah mantan negara Yugoslavia sejak 1 Januari 1991 sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini).

Ketentuan-ketentuan tentang kejahatan apa yang termasuk dalam Yurisdiksi ICTY terdapat dalam beberapa pasal, yaitu:

- a. Pasal 2 tentang Pelanggaran Berat Konvensi Jenewa Tahun 1949: Mengadili orang-orang yang melakukan atau menyuruh melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dari Konvensi Jenewa Tahun 1949, yaitu tindakan-tindakan yang ditujukan kepada orang-orang atau objek-objek yang dilindungi menurut konvensi-konvensi Jenewa yang relevan sebagai berikut:
  - 1) Pembunuh yang disengaja;
  - 2) Penganiayaan atau perlakuan yang tidak manusiawi termasuk percobaan biologi;

---

<sup>4</sup> KGP.Haryomataram, *“Masalah Kejahatan Perang. Penjahat Perang dan Penanganan Penjahat Perang”*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti, 1999, hlm. 217-218.

- 3) Dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang luar biasa atau luka-luka yang serius pada kesehatan tubuh atau kesehatan manusia;
  - 4) Perusakan secara besar-besaran dan pemilikan harta benda yang tidak dapat dibenarkan oleh kepentingan militer serta dilaksanakan secara tidak sah dan keji;
  - 5) Memaksa seorang tawanan perang atau penduduk sipil untuk bekerja pada angkatan bersenjata negara musuh;
  - 6) Dengan sengaja mengurangi hak-hak seseorang tawanan perang atau orang sipil atas kesamaannya di muka hukum;
  - 7) Deportasi atau pemindahan penduduk sipil yang dilakukan secara tidak sah;
  - 8) Melakukan penyanderaan penduduk sipil;
- b. Pasal 3 tentang Pelanggaran Hukum dan Kebiasaan Perang:
- “Mahkamah Internasional harus memiliki kewenangan untuk mengadili orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang. Pelanggaran tersebut harus meliputi, akan tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Penggunaan senjata beracun atau senjata lain yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;
  - 2) Perusakan secara besar-besaran terhadap kota-kota, kampung-kampung, atau desa-desa yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan kepentingan militer;
  - 3) Serangan atau pemboman, dengan cara apapun, atas kota-kota yang tidak dipertahankan, desa-desa, sumur-sumur atau gedung-gedung;
  - 4) Penyitaan atau penghancuran yang disengaja yang dilakukan terhadap institusi yang ditujukan untuk masalah-masalah keagamaan, sosial dan pendidikan,

seni dan ilmu pengetahuan, monumen bersejarah dan kesenian lainnya;

- 5) Penjarahan atas harta benda milik publik maupun milik masyarakat.”

Apabila dilihat, yurisdiksi dari Mahkamah tersebut maka kita akan mendapatkan bahwa istilah kejahatan perang tidak terdapat di dalamnya. Sebagai gantinya, untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sama, maka hal tersebut diwujudkan dalam bentuk uraian sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran berat terhadap konvensi-konvensi Jenewa 1949, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan;
- 2) Pelanggaran hukum dan kebiasaan perang tercantum dalam Pasal 3 adalah kejahatan-kejahatan yang diambil dari Konvensi Den Haag 1907.

### **3. Menurut Statuta *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR)**

- a. Pasal 1 tentang kewenangan ICTR:

“Mahkamah Internasional untuk Rwanda harus memiliki kewenangan untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda dan warga negara Rwanda yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran tersebut di wilayah negara-negara tetangga, antar 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini”.

- b. Pasal 4 tentang Pelanggaran-Pelanggaran Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol II:

“Mahkamah Internasional untuk Rwanda harus memiliki kewenangan untuk mengadili orang-orang yang melakukan atau menyuruh melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II. Pelanggaran-pelanggaran tersebut harus memiliki pula, akan tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kekerasan terhadap jiwa, kesehatan dan kesehatan mental dan fisik seseorang, terutama pembunuhan dan demikian pula dengan perlakuan tidak manusiawi seperti penyiksaan mutilasi (pengudungan) atau setiap bentuk hukuman badan lainnya;
- 2) Hukuman kolektif;
- 3) Penyanderaan;
- 4) Tindakan-tindakan terorisme;
- 5) Penghinaan terhadap martabat seseorang, terutama menghina dan perlakuan yang merendahkan, perkosaan, prostitusi paksa dan setiap bentuk pelecehan lainnya;
- 6) Penjarahan;
- 7) Pemberian hukuman dan pelaksanaan eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan yang jujur yang menerapkan semua jaminan-jaminan hukum yang diakui oleh masyarakat yang beradab;
- 8) Ancaman untuk melakukan setiap tindakan-tindakan di atas.

Dalam kewenangan mahkamah tersebut, tidak terdapat istilah kejahatan perang dan sebagai gantinya dalam Pasal 1 ditemukan rumusan sebagai berikut:

“Mahkamah Internasional untuk Rwanda harus memiliki kewenangan untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional di wilayah Rwanda”.

#### **4. Menurut Statuta *International Military Tribunal in Nuremberg***

Yurisdiksi dari Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi:

“Mahkamah yang didirikan berdasarkan persetujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 untuk mengadili dan menghukum para penjahat perang utama dari negara-negara Eropa, harus memiliki kewenangan untuk mengadili dan menghukum orang-orang yang bertindak dalam kepentingan negara-negara Eropa, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota organisasi, yang melakukan kejahatan-kejahatan sebagai berikut:

Tindakan-tindakan berikut ini, atau salah satu dari tindakan tersebut, merupakan kejahatan-kejahatan yang jatuh dalam Yurisdiksi Mahkamah yang memiliki tanggung jawab pidana perorangan:

- a. Kejahatan terhadap perdamaian.
- b. Kejahatan perang meliputi pula pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, akan tetapi tidak terbatas pada pembunuhan, perlakuan yang tidak berprikemanusiaan terhadap tawanan perang atau orang-orang yang karam di laut, pembunuhan para sandera, penjarahan harta benda publik atau masyarakat

perusakan secara besar-besaran terhadap kota, pedesaan atau kerusakan yang tidak dapat dibenarkan menurut kepentingan militer.

c. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam Pasal 6 tersebut di atas, akan ditemukan adanya istilah kejahatan perang, yang dalam hal ini kejahatan perang telah dirumuskan sebagai suatu pelanggaran hukum dan kebiasaan, disertai dengan kejahatan-kejahatan yang tergolong di dalamnya. Dengan adanya tambahan kata-kata "*but not to be limited to*" (akan tetapi tidak terbatas pada), maka yang dimaksudkan dengan kehendak pasal tersebut adalah bahwa masih ada jenis-jenis kejahatan lainnya yang dapat digolongkan sebagai kejahatan perang dengan tanpa menyebutkan kejahatan-kejahatan mana yang dimaksudkan.

### 5. Menurut Schwarzenberger

Menurut Schwarzenberger di dalam Piagam Nuremberg, kejahatan perang dalam pengertian yang tegas diartikan sebagai suatu ungkapan untuk menggambarkan adanya kejahatan-kejahatan perang dan di dalam Piagam Tokyo dinyatakan sebagai suatu kejahatan perang yang bersifat konvensional. Selanjutnya dinyatakan oleh Schwarzenberger bahwa di dalam kedua piagam tersebut kejahatan perang didefinisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Dari kedua piagam tersebut, jelas dinyatakan bahwa kejahatan perang adalah suatu pelanggaran terhadap setiap aturan berperang, termasuk pelanggaran-pelanggaran konvensi-konvensi yang mengatur tentang pernyataan hukum perang.

Pemahaman mengenai kejahatan perang (*war crime*) adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa

orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang disebut sebagai penjahat perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran yang telah ditentukan di dalam hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma dan aturan-aturan pertempuran. Sebagai contoh, melakukan penyerangan kepada pihak yang telah mengibarkan bendera putih yang merupakan tanda sebagai bendera perdamaian.<sup>5</sup>

Kejahatan perang merupakan bagian Yurisdiksi Kriminal Mahkamah Pidana Internasional/*International Criminal Court* (ICC) yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Di mana kejahatan Perang merupakan salah satu kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998.

Yurisdiksi Kriminal dari Mahkamah Pidana Internasional/*International Criminal Court/ICC* terdiri dari empat jenis kejahatan atau tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Masing-masing kejahatan itu (kecuali kejahatan agresi) di rinci dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 (genosida), Pasal 7 (kejahatan terhadap kemanusiaan), Pasal 8 (kejahatan perang). Selanjutnya dalam Pasal 9 ditegaskan perlu dirumuskan secara lebih rinci tentang unsur-unsur dari masing-masing kejahatan (*elements of crimes*) tersebut demi membantu Mahkamah Pidana Internasional/*International Criminal Court* (ICC) dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 6, 7, dan 8 Statuta Roma 1998.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 72

<sup>6</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*. Bandung; YramaWidya, 2015, hlm 361.

Kejahatan perang dibagi menjadi empat kategori: penggunaan senjata yang dilarang, keterlibatan dalam piranti pertempuran yang dilarang, perubahan status penduduk sipil, dan kejahatan terarah.

Kategori pertama, penggunaan senjata yang dilarang HHI berupaya memberikan perlindungan baik para kombatan maupun non kombatan dengan cara melarang penggunaan senjata yang secara alamiah menyebabkan bahaya berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu atau tidak pandang bulu. Statuta ICC (*International Criminal Court*) misalnya melarang penggunaan senjata beracun, gas *asphyxiating*, dan peluru yang menyebar ketika ditembakkan.<sup>7</sup>

Kategori kedua, keterlibatan dalam piranti pertempuran yang dilarang. Statuta ICC berisi daftar campuran mengenai piranti perang yang dilarang. Piranti-piranti yang dilarang tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, membunuh atau melukai kombatan yang telah meletakkan senjata, perampasan, kekerasan seksual, dan penggunaan orang-orang sipil sebagai tameng hidup.<sup>8</sup>

Kategori ketiga, perubahan status penduduk sipil pada masa perang dikembangkan untuk mencegah pihak-pihak yang tengah berperang agar tidak menggunakan taktik yang bisa menghancurkan struktur nasional atau komunitas tertentu.

Kategori keempat, kejahatan terarah yaitu pelanggaran terhadap prinsip yang menyatakan bahwa para partisipan dalam konflik bersenjata hanya boleh menargetkan kombatan dan objek-objek militer, dan harus menahan diri untuk tidak menargetkan penduduk dan objek sipil.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung; Nusa Media, 2015, hlm. 329-330.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 330

<sup>9</sup> *Ibid.*

## **B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Perang (*War Crime*)**

Bentuk-bentuk Kejahatan Perang diatur dalam Statuta Roma 1998 Pasal 8:

1. Mahkamah mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut.
2. Untuk keperluan statuta ini, “kejahatan perang” berarti:
  - a. Pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak-milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan: (i) Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar; (ii) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis; (iii) Secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan; (iv) Perusakan meluas dan perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan; (v) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinasi dalam pasukan dari suatu Angkatan Perang lawan; (vi) Secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil; (vii) Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah; (viii) Menahan sandera.
  - b. Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan-perbuatan berikut ini:

- 1) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu;
- 2) Secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu, objek yang bukan merupakan sasaran militer;
- 3) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, sejauh bahwa mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil berdasarkan hukum internasional mengenai sengketa bersenjata;
- 4) Secara sengaja melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidental terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang meluas, berjangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas terlalu besar dalam kaitan dengan keunggulan militer keseluruhan secara konkret dan langsung dan yang dapat diantisipasi;
- 5) Menyerang atau membomb, dengan sarana apapun, kota-kota, desa, perumahan atau gedung yang tidak dipertahankan atau bukan objek militer;
- 6) Membunuh atau melukai seorang lawan yang, setelah meletakkan senjata atau tidak mempunyai sarana pertahanan lagi, telah menyerahkan diri atas kemauannya sendiri;

- 7) Memanfaatkan secara tidak benar bendera gencatan senjata, atau bendera atau lencana dan seragam militer dari pihak lawan atau milik Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun tanda-tanda khusus dari Konvensi Jenewa, yang menyebabkan kematian atau luka-luka serius pada individu-individu tertentu;
- 8) Pemindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh pasukan pendudukan terhadap sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi/pemindahan semua atau sebagian dari wilayah yang diduduki itu baik di dalam wilayah itu sendiri maupun ke luar wilayah tersebut;
- 9) Secara sengaja melakukan serangan terhadap Gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek militer;
- 10) Membuat orang-orang yang berada dalam kekuasaan suatu pihak yang bermusuhan menjadi sasaran perusakan fisik atau percobaan medis atau ilmiah dari berbagai jenis yang tidak dapat dibenarkan oleh perawatan medis, gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun yang dilakukan tidak demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau sangat membahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut;
- 11) Membunuh atau melukai secara curang orang-orang yang termasuk pada bangsa atau angkatan perang lawan;

- 12) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal bagi para tawanan;
- 13) Menghancurkan atau merampas hak-milik lawan kecuali jika penghancuran atau perampasan tersebut dituntut oleh kebutuhan perang yang tak dapat dihindarkan;
- 14) Menyatakan penghapusan, penangguhan atau tidak dapat diterimanya dalam suatu pengadilan hak-hak dan tindakan warga negara dari pihak lawan;
- 15) Memaksa warga negara dari pihak yang bermusuhan untuk ambil bagian dalam operasi perang yang ditujukan terhadap negaranya sendiri, bahkan kalau mereka berada dalam dinas lawan sebelum dimulainya perang;
- 16) Menjarah kota atau tempat, bahkan apabila tempat tersebut dikuasai lewat serangan;
- 17) Menggunakan racun atau senjata yang dibubuhi racun;
- 18) Menggunakan gas yang menyesakkan napas, beracun atau lain-lain dan semua cairan, bahan atau peralatan yang serupa;
- 19) Menggunakan peluru yang melebar atau menjadi rata dengan mudah di dalam badan seseorang, seperti misalnya peluru dengan selongsong keras yang tidak seluruhnya menutupi intinya atau yang ditusuk dengan torehan;
- 20) Menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan yang merupakan suatu sifat yang dapat menimbulkan kerugian yang luar biasa besar atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara hakiki tidak pandang bulu dengan melanggar hukum internasional mengenai sengketa bersenjata dengan

syarat bahwa senjata, proyektil dan material serta metode peperangan tersebut merupakan masalah pokok dari suatu larangan menyeluruh dan dimasukkan dalam lampiran kepada statuta ini, dan dengan amandemen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan relevan yang diatur dalam Pasal 121 dan 123;

- 21) Melakukan kebiadaban terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat manusia;
- 22) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang dipaksakan, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa;
- 23) Memanfaatkan kehadiran seorang sipil dan orang lain yang dilindungi untuk menjadikan beberapa tempat, daerah atau pasukan militer tertentu kebal terhadap operasi militer;
- 24) Secara sengaja menunjukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana yang jelas dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;
- 25) Secara sengaja memanfaatkan kelaparan orang-orang sipil sebagai suatu metode peperangan dengan memisahkan mereka dari objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk secara sadar menghambat pengiriman bantuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa;

- 26) Menetapkan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.
- c. Dalam hal suatu sengketa bersenjata yang bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu, salah satu dari perbuatan berikut ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena menderita sakit, luka, ditahan atau suatu sebab lain:
- 1) Kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembunuhan dari segala jenis, pemotongan anggota tubuh (mutilasi), perlakuan kejam dan penyiksaan;
  - 2) Melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, khususnya perlakuan yang memperlakukan dan merendahkan martabat;
  - 3) Menahan sandera;
  - 4) Dijatuhkannya hukuman dan dilaksanakannya hukuman mati tanpa keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang ditetapkan secara reguler, yang menanggung semua jaminan hukum yang pada umumnya diakui sebagai tak terelakkan.
- d. Ayat 2 (c) berlaku bagi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi keadaan-keadaan kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara,

tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain yang sama sifatnya.

- e. Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut ini:
- 1) Secara sengaja melakukan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap masing-masing penduduk sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian;
  - 2) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;
  - 3) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada orang-orang dan objek-objek sipil berdasarkan hukum perang;
  - 4) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk keperluan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit dikumpulkan, dengan syarat bahwa hal-hal tersebut bukan sasaran militer;
  - 5) Menjarah suatu kota atau tempat, sekalipun tempat itu dikuasai lewat serangan;

- 6) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang dipaksakan, dan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang juga merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa;
- 7) Memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian;
- 8) Mengatur perpindahan penduduk sipil dengan alasan yang berkaitan dengan sengketa, kecuali kalau keamanan orang-orang sipil tersebut terancam atau alasan militer yang amat penting menuntutnya;
- 9) Membunuh atau melukai secara curang seorang lawan tempur;
- 10) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal kepada tawanan;
- 11) Menempatkan orang-orang yang berkuasa dari pihak lain dalam sengketa itu sebagai sasaran mutilasi atau pemotongan anggota tubuh secara fisik atau percobaan medis atau suatu jenis percobaan ilmiah yang tidak dapat dibenarkan oleh perlakuan medis, perawatan gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun tidak melaksanakan demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya serius terhadap kesehatan dari orang atau orang-orang tersebut;
- 12) Menghancurkan atau merampas hak milik dari seorang lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut sangat dituntut oleh kebutuhan dari sengketa tersebut; (f) Ayat 2 (e) berlaku untuk

sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain dengan sifat yang sama. Ayat ini berlaku terhadap sengketa bersenjata yang berlangsung dalam wilayah suatu negara apabila terjadi sengketa bersenjata yang berkelanjutan antara para pejabat pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu.

3. Tidak ada dalam ayat 2 (c) dan (d) akan mempengaruhi tanggung jawab suatu pemerintah untuk mempertahankan atau menetapkan kembali hukum dan ketertiban dalam negara atau untuk mempertahankan kesatuan dan integritas teritorial dari negara tersebut, dengan semua sarana yang sah.

### C. Kuis

1. Sebutkan bentuk-bentuk kejahatan Internasional yang diatur Statuta Roma.
2. Apakah melakukan serangan terhadap objek-objek sipil merupakan kejahatan perang, jelaskan.
3. Kejahatan merupakan pelanggaran berat, karena yang dilanggar adalah norma-norma HAM, sebutkan contoh dari kejahatan kemanusiaan dalam konflik bersenjata dan upaya penegakannya?

# BAB 8

## PENEGAKAN HUKUM HUMANITER

### A. Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter

Penegakan hukum internasional pada umumnya dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) pada khususnya, sangat problematik. Salah satu aspek penting dari suatu kaidah hukum yaitu mengenai penegakannya (*law enforcement*). Suatu perangkat hukum baru dapat dikatakan efektif apabila ia dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan. Agar dapat ditegakkan maka di dalam perangkat hukum perlu ada suatu mekanisme bagaimana norma-norma itu dapat ditegakkan.

Mekanisme penegakan HHI dapat ditemukan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 serta aturan-aturan lain yang mengatur mengenai Mahkamah Kejahatan perang baik yang bersifat *ad-hoc* maupun yang permanen. Salah satu bagian yang tidak terelakkan dari proses pengadilan tersebut adalah mekanisme pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

#### 1. Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977

Dalam Konvensi Jenewa Pasal 1, memberikan kewajiban bagi Pihak Peserta Agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan (...*to respect and to ensure the respect...*) terhadap konvensi. Menghormati berarti negara yang bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konvensi. Sedangkan menjamin penghormatan berarti negara harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan konvensi, termasuk menjatuhkan sanksi apabila diperlukan.

Kewajiban ini dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) Konvensi I yang merupakan ketentuan yang bersamaan, sebagai berikut:

*“The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for person committing or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present convention defined in the following article”*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintah untuk melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi.

Pada dasarnya mengenai kewajiban negara-negara untuk menyebarluaskan dan memasukkan HHI ke dalam legislasi nasional selain dalam Pasal 49 di atas juga terdapat dalam Pasal 50, 129 dan 145 Konvensi Jenewa IV. Dengan kata lain, implementasi HHI mensyaratkan tiga kewajiban utama negara-negara, yaitu:<sup>1</sup>

1. memberlakukan undang-undang domestik yang relevan;
2. menangkap mereka yang tersangka melanggar HHI; dan
3. mengadili tersangka tersebut.

Dapat dilihat mekanisme penegakan HHI dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional. Artinya jika ada kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup> Umar Suryadi, *op.cit.*, hlm. 99

Sebagai contoh, apabila seorang prajurit melakukan pelanggaran HHI, maka komandan atau atasannya harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran tersebut, dan apabila perlu menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Hal ini terdapat dalam Pasal 87 Protokol I 1977 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak Peserta Agung dan pihak-pihak dalam sengketa harus mensyaratkan komandan-komandan militer berkenaan dengan anggota-anggota angkatan perang yang berada di bawah komando mereka dan orang-orang lainnya yang berada di bawah pengawasan mereka untuk mencegah, dan di mana perlu untuk menindak dan melaporkan kepada penguasa yang berwenang atas pelanggaran-pelanggaran konvensi dan protokol ini.
2. Dalam rangka mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran, pihak-pihak Peserta Agung dan pihak-pihak dalam sengketa harus mensyaratkan bahwa para komandan, sesuai dengan tingkat tanggung jawab mereka, menjamin bahwa anggota-anggota angkatan perang yang berada di bawah komando mereka menyadari kewajiban-kewajiban mereka terhadap konvensi dan protokol ini.
3. Pihak-pihak Peserta Agung dan Pihak-pihak dalam sengketa harus mensyaratkan setiap komandan yang sadar bahwa para bawahan atau orang-orang lainnya yang berada di bawah pengawasannya akan melakukan atau telah melakukan suatu pelanggaran terhadap konvensi atau protokol ini, agar memprakarsai langkah-langkah sebagaimana diperlukan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap konvensi atau protokol ini dan, di mana perlu memprakarsai dilakukannya tindakan disiplin atau tindakan pidana terhadap para pelanggar itu.

Ketentuan Pasal 87 Protokol I dengan jelas mewajibkan komandan untuk mencegah dan kalau perlu menghukum serta melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai pelanggaran terhadap konvensi dan protokol. Dan kemudian pada ayat (3) bahkan ditekankan mengenai perlunya memberikan sanksi disiplin atau hukuman pidana kepada mereka yang melanggar konvensi dan protokol.

Di lingkungan TNI (Tentara Nasional Indonesia), apabila ada seorang prajurit yang melakukan pelanggaran hukum humaniter maka komandan atau atasan yang berwenang untuk menghukum (Ankum) berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 87 di atas. Apabila komandan atau atasan langsung dari prajurit yang bersalah tidak mengambil tindakan, maka komandan yang di atasnya berkewajiban untuk mengambil tindakan yang dimaksud. Begitu seterusnya sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Jika diperlukan, di samping menggunakan sistem disiplin internal komando, maka intitusi pengadilan (militer dan/atau sipil) juga dapat menjalankan fungsinya bagi tegaknya penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter. Apabila mekanisme internal atau nasional ini tidak berfungsi atau tidak difungsikan dengan baik, maka pada tahapan berikutnya kasus yang bersangkutan dapat diambil alih oleh suatu mekanisme internasional (baik melalui pengadilan yang bersifat *ad-hoc* atau yang permanen).

Perkembangan baru dalam Protokol Tambahan 1977 antara lain mengenai mekanisme yang dilakukan melalui Komisi Internasional Pencari Fakta (*International Fact Finding Comission*). Komisi Pencari Fakta ini merupakan penyempurnaan atas ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 52 Konvensi I; Pasal 53 Konvensi II; Pasal 132 Konvensi II dan Pasal 149 Konvensi IV yang mengatur mengenai prosedur penyelidikan terhadap

pelanggaran yang terjadi terhadap hukum humaniter atau terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa.<sup>2</sup>

## 2. Mahkamah *Ad-Hoc* tentang Kejahatan Perang

Peradilan untuk pelaku kejahatan perang ditandai dengan lahirnya Mahkamah Kejahatan Perang *ad-hoc*/tribunal Pasca Perang Dunia II, seperti Mahkamah Nurnberg (1945) dan Mahkamah Tokyo (1946), lalu Mahkamah Kriminal Internasional untuk Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia-ICTY*) 1993, dan Mahkamah Kriminal Internasional untuk Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda-ICTR*) 1994. Kemudian lahir Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court- ICC*) yang dibentuk melalui Statuta Roma pada 1998.

Mahkamah Nurnberg dan Tokyo adalah mahkamah militer yang sifatnya *ad-hoc*. Hanya mengadili kejahatan perang kaum militer di Eropa dan Asia Timur-Pasifik, yang terutama dilakukan oleh Jerman pada Perang Dunia I dan Jepang pada Perang Dunia II. Ia pun mempunyai sifat internasional karena dibentuk melalui perjanjian antar-negara, kendati sponsor utamanya tetap Amerika Serikat. Kedua Mahkamah ini sering disebut juga sebagai *victorious justice*, karena dibentuk oleh negara-negara pemenang perang.

Mahkamah *Ad-Hoc* di antaranya:

### a. Mahkamah Nurenberg

Mahkamah Nurenberg dibentuk berdasarkan Piagam Nurenberg (*Nurenberg Charter*) atau biasa disebut dengan nama Piagam London (*London Charter*). Ada tiga kategori pelanggaran atau kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Nurenberg yaitu kejahatan terhadap

---

<sup>2</sup> Arlina Permanasari., *op.cit.*, hlm.184.

perdamaian (*crimes against peace*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Yurisdiksi Mahkamah diatur dalam Pasal 6 Piagam Nuremberg yang menyatakan sebagai berikut:

*"The following acts, or any of them, are crimes coming within jurisdiction of the tribunal for which there shall be individual responsibility:*

- 1) *Crimes against Peace; namely, planning, preparation, initiation, or waging a war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing...*
- 2) *War Crimes: namely violations of the laws or customs of war such violations shall include, but not limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labor or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment or prisoner of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity.*
- 3) *Crimes Against Humanity; namely murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated."*

Dalam Pasal 6 di atas juga menegaskan tanggung jawab individual dari pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Artinya setiap pelaku kejahatan tidak dapat berdalih bahwa perbuatannya tersebut untuk kepentingan atau karena perintah negara. Jadi setiap pelaku ketiga kejahatan di atas tidak dapat kemudian dengan menggunakan dalih tanggung jawab negara (*state responsibility*).<sup>3</sup>

#### **b. Mahkamah Tokyo**

Mahkamah Penjahat Perang Tokyo, yang dibentuk pada tanggal 19 Januari 1946. Nama resmi dari mahkamah ini adalah *International Military Tribunal of the Far East*. *Tribunal Tokyo* ini dibentuk berdasarkan suatu pernyataan atau Proklamasi Komandan Tertinggi Pasukan Sekutu di Timur Jauh, Jendral Douglas MacArthur. Kemudian oleh Amerika Serikat disusun piagam untuk mahkamah ini yang pada dasarnya mengacu kepada Piagam Mahkamah Nuremburg.

Mahkamah Tokyo juga mempunyai yurisdiksi terhadap tiga kejahatan, yaitu *crimes against peace*; *war crimes*; dan *crimes against humanity*. Di dalam Piagam Mahkamah Tokyo dikatakan bahwa alasan tindakan negara (*Act of State*) dan perintah atasan tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan tanggung jawab si pelaku, tetapi hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengurangi hukumannya. Hal yang sama juga diterapkan jika si pelaku melakukan tindakan tersebut dalam kapasitasnya sebagai pejabat resmi.

Setelah era Mahkamah Nurnberg dan Tokyo, terjadi kesenjangan yang cukup lama dalam peradilan penjahat perang sampai lahirnya Mahkamah untuk Yugoslavia (*The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia - ICTY*) dan Rwanda (*ICTR*). Perlu diketahui bahwa

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 185-186

pembentukan mahkamah-mahkamah semacam ini adalah bersifat *ad-hoc* atau sementara, yang berarti bahwa mahkamah tersebut dibentuk untuk jangka waktu dan daerah tertentu saja.

### c. Mahkamah Yugoslavia

Mahkamah Yugoslavia dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 808 (22 Februari 1993) dan nomor 827 (25 Mei 1993). Perkembangan yang terakhir kemudian Statuta Mahkamah Yugoslavia yang dibentuk berdasarkan Resolusi DK-PBB No. 827 tahun 1993 diamandemen oleh Resolusi DK-PBB nomor 1166 tahun 1998. Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran-pelanggaran berat hukum humaniter internasional di bekas wilayah Yugoslavia. Di mana konflik terjadi menyisakan trauma yang mendalam bagi penduduk Bosnia-Herzegovina yang merupakan mayoritas etnik muslim.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 dari Statuta Mahkamah Yugoslavia mengatur mengenai kompetensi atau yurisdiksi Mahkamah, yaitu:

- 1) Pelanggaran serius terhadap hukum humaniter (*serious violations of international humanitarian law*).
- 2) Pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 (Pasal 2 Statuta Mahkamah Yugoslavia).
- 3) Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang (Pasal 3 Statuta Mahkamah Yugoslavia).
- 4) *Genocide* (Pasal 4 Statuta Mahkamah Yugoslavia).
- 5) Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 5 Statuta Mahkamah Yugoslavia).

Penjelasan dari pelanggaran atau kejahatan yang dimaksud di atas terdapat pada pasal-pasal yang mengaturnya. Misalnya tentang pelanggaran berat, Statuta ini mengambil rumusan sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi Jenewa 1949. Begitu juga misalnya apa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti disebutkan dalam Pasal 5 Statuta.

Mahkamah tersebut terdiri dari dua kamar (*Chambers*) yaitu *Trial Chambers* dan *Appeals Chambers*; Jaksa Penuntut Umum (*Prosecutor*) dan Panitera (*Registry*). Hakim pada *Trial Chamber* berjumlah tiga orang sedangkan pada *Appeals Chamber* hakimnya berjumlah lima orang.

#### **d. Mahkamah Rwanda**

Mahkamah *Ad-Hoc* lainnya yang telah dibentuk adalah Mahkamah Peradilan Kejahatan Perang Rwanda. Nama lengkap dari Mahkamah ini adalah *International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR*. Mahkamah ini dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No.955, tanggal 8 November 1994. Tujuan dibentuknya Mahkamah ini adalah untuk mengadili orang-orang yang melakukan *genocide* di Rwanda dan mengadili warga negara Rwanda yang melakukan *genocide* dan pelanggaran serupa lainnya di wilayah negara tetangga dan di Rwanda yang dilakukan antara tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan tanggal 31 Desember 1994.<sup>4</sup>

Kompetensi Mahkamah Rwanda ditujukan untuk kejahatan-kejahatan sebagai berikut:

- 1) *Genocide*.
- 2) *Crimes Against Humanity*.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

- 3) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ketentuan yang bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977 (*violations of Art, 3 common on the Geneva Conventions and additional Protokol II*).

### 3. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*)

Pada tahun 1998 disepakatinya Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court / ICC*). ICC merupakan mahkamah yang didirikan oleh suatu keputusan Dewan Keamanan PBB yang bertindak di bawah Bab VII Piagam PBB berkenaan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. ICC bukan merupakan organ PBB, melainkan organisasi yang berdiri sendiri dengan anggaran belanja sendiri.<sup>5</sup>

Adapun tujuan mahkamah ini dibentuk untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang oleh masyarakat internasional dikategorikan sebagai kejahatan serius (*the most serious of concern to the international community*) sebagaimana ditetapkan dalam Statuta ICC. Mahkamah ini juga sebagai pelengkap (*complementarity*) dari mahkamah pidana nasional. Artinya ICC baru menjalankan fungsinya apabila Mahkamah nasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam Statuta dikatakan bahwa ICC akan bekerja apabila mahkamah nasional tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) untuk mengadili pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Dengan cara ini berarti apabila terjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, maka si pelaku harus diadili dahulu oleh mahkamah nasionalnya. Apabila mahkamah nasional tidak mau dan/atau tidak mampu mengadili si pelaku,

---

<sup>5</sup> Ambarwati., *op.cit.*, hlm.170.

maka barulah ICC akan menjalankan fungsinya untuk mengadili si pelaku kejahatan yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Yurisdiksi ICC mencakup empat kejahatan, yaitu kejahatan yang dikategorikan sebagai *the most serious crimes of concern to the international community*, yakni:

- a. *Genocide*;
- b. *Crimes Against Humanity*;
- c. *War Crimes*;
- d. *Crime of aggression*;

Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *genocide* dijelaskan pada Pasal 6 Statuta ICC, yaitu tindakan yang ditujukan untuk memusnahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu bangsa, etnis, kelompok rasial atau agama tertentu. Yang termasuk katagori *genocide* menurut pasal ini adalah:

- a. *Killing members of the group*;
- b. *Causing serious bodily or mental harm to members of the group*;
- c. *Deliberately inflicting on the group conditions of the life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part*;
- d. *Imposing measures intended to prevent births within the group*;
- e. *Forcibly transferring children of the group to another group*.

Kemudian kejahatan yang dikategorikan sebagai *crimes against humanity* dirumuskan secara lengkap dan rinci pada Pasal 7 Statuta ICC. Selanjutnya Pasal 8 Statuta ICC menjelaskan apa yang dimaksud dengan *war crime*, yang mencakup pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi Jenewa dan

---

<sup>6</sup> Arlina Permanasari dkk., *op.cit.*, hlm.191.

pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan perang yang diberlakukan pada sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan non-internasional.

Mengenai *crime aggression* belum diresmikan secara lengkap di dalam Statuta. Hanya pada Pasal 5 ayat (2) dikatakan bahwa pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah terhadap kejahatan agresi ini akan dilaksanakan setelah diterimanya suatu ketentuan atau pasal yang menentukan apa yang dimaksud dengan kejahatan tersebut serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya atas kejahatan agresi yang dimaksud.

Sesuai mandat, yurisdiksi ICC terbatas baik dari segi waktu maupun geografisnya. Dalam hal ini ICC tidak dapat mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum ICC dibentuk atau kejahatan-kejahatan yang telah terjadi di luar batas wilayah negara. Yurisdiksi ICC meliputi komponen-komponen dasar Hukum Humaniter Internasional, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan-tindakan *genocide*. Dalam Pasal 13 Statuta, ICC memberlakukan yurisdiksinya terhadap tindakan-tindakan pidana seperti disebutkan dalam Pasal 5 jika:<sup>7</sup>

- a. situasi di mana satu atau lebih tindak pidana telah terjadi dan melimpahkannya kepada Jaksa Penuntut oleh Negara Pihak sesuai Pasal 14;
- b. situasi di mana satu atau lebih tindak pidana telah terjadi dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut oleh Dewan Keamanan yang bertindak atas dasar Bab VII Piagam PBB;

---

<sup>7</sup> Ambarwati dkk., *op.cit.*, hlm.171.

- c. Jaksa Penuntut mengambil prakarsa melakukan suatu pengadilan berkaitan dengan tindak pidana berdasarkan Pasal 15 Statuta
- d. Ada tiga pihak yang dapat mengajukan suatu perkara tindak pidana ke Jaksa Penuntut, yaitu negara-negara pihak pada Statuta, Dewan Keamanan PBB, dan prakarsa Jaksa Penuntut sendiri.

## **B. Kuis**

1. Mekanisme penegakan HHI dapat ditemukan dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, jelaskan.
2. Peradilan untuk pelaku kejahatan perang ditandai dengan lahirnya Mahkamah Kejahatan Perang *ad-hoc*/tribunal Pasca PD II, seperti Mahkamah Nurnberg (1945) dan Mahkamah Tokyo (1946),
  - a. Jelaskan bagaimana penyelesaian kejahatan perang di Mahkamah Nurnberg (1945);
  - b. Bagaimana bentuk kejahatan perang dan upaya penyelesaiannya di Mahkamah Tokyo (1946);
3. Pada tahun 1998 terbentuknya Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court / ICC*). Jelaskan tujuan dari mahkamah tersebut.
4. Apabila dalam konflik bersenjata seorang prajurit melakukan pelanggaran hukum humaniter, bagaimanakah penegakan hukumnya. Sebutkan dasar hukumnya.
5. Apakah mekanisme penegakan HHI dapat dilaksanakan melalui proses peradilan nasional.



# BAB 9

## HUBUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

### A. Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional

Hukum hak asasi manusia internasional (*international human rights law, IHRL*) merupakan cabang dari hukum internasional publik yang dimaksudkan untuk memperkenalkan dan melindungi hak asasi manusia ditingkat internasional dan domestik. Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) berusaha mengubah sifat hubungan antar negara dengan warga negara atau rakyatnya sendiri.

Hak asasi manusia adalah kebebasan yang didapatkan oleh manusia individu sebagai manusia. Hak asasi manusia dilindungi melalui sistem kesepakatan, konvensi, resolusi dan deklarasi di tingkat internasional dan juga melalui hukum kebiasaan internasional. Sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia berkaitan erat dengan hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi internasional, seperti;

1. Konvensi tentang pencegahan dan pemberian hukuman kejahatan genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime Genocide*)
2. Konvensi tentang pencegahan dari segala bentuk diskriminasi rasial (*Convention on the Elimination of the All Forms of Racial Discrimination*).
3. Konvensi tentang pencegahan dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention of the Elimination of the All Forms Discrimination Against Women*).

4. Konvensi anti penyiksaan dan kekejaman lain, tindakan tidak manusiawi atau penghukuman atau perlakuan yang menurunkan martabat (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).
5. Konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*).
6. Konvensi yang berhubungan dengan status pengungsi (*Convention Relating to the Status of the Refugees*).
7. Protokol yang berhubungan dengan status pengungsi (*Protokol Relating to the Status of Refugees*).

Untuk melindungi HAM, instrumen yuridis menjadi suatu hal yang sangat diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan penegakan HAM. Secara historis empiris, ada beberapa instrumen yuridis internasional yang muncul untuk melindungi HAM, antara lain:

1. *Magna Charta* 1215, dokumen ini mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John tersebut.
2. *Bill of Rights* 1698, ini merupakan undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris setelah terjadi perlawanan terhadap raja James II dalam revolusi tidak berdarah yang dikenal dengan *The Glorious Revolution of 1688*.
3. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* 1789, naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap rezim yang lama.
4. *Declaration of Independence*, naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789 dan kemudian menjadi bagian dari konstitusi Amerika pada tahun 1791.

Dalam konteks modern, hukum HAM internasional berkembang sejak munculnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (*United Nations Universal Declaration of Human Right, UNDHR*) pada bulan Desember 1948. Deklarasi 1948 ini dibuat sebagai “standar pencapaian bersama untuk semua bangsa dan negara” yang menjabarkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi hak semua manusia.<sup>1</sup> Deklarasi ini merupakan pernyataan dan standar umum pertama dari masyarakat dunia yang menegaskan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi.

UNDHR, bersama dengan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR*) dan dua protokol opsionalnya, serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultur Rights, ICESCR*) membentuk undang-undang HAM Internasional (*International Bill of Human Rights*).

UNDHR, ICCPR, dan ICESCR tersebut mengilhami lahirnya berbagai perjanjian internasional, instrumen hak asasi manusia di tingkat regional, konstitusi masing-masing negara dan undang-undang di masing-masing negara yang terkait dengan isu HAM. Bahkan HAM telah menjadi salah satu norma baru dalam hubungan internasional.

---

<sup>1</sup> Umar Suryadi Bakry., *op.cit.*, hlm.134.

## B. Perbedaan Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional

Menurut Calogeropoulos, ada tiga pandangan berkaitan dengan perbedaan dari kedua sistem tersebut, yaitu:<sup>2</sup>

1. Aliran *Integrationista*, menyatakan bahwa hukum HAM adalah dasar dari Hukum Humaniter atau sebaliknya Hukum Humaniter merupakan dasar Hukum HAM.
2. Aliran *Separatiste*, menyatakan bahwa antara kedua sistem tersebut tidak ada kaitannya satu sama lain, karena keduanya mengandung beberapa perbedaan dilihat dari segi:
  - a. Objeknya, hukum humaniter mengatur konflik bersenjata antar negara atau antara negara dengan entitas lainnya, sedangkan hukum HAM mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya di dalam negaranya sendiri.
  - b. Sifatnya, hukum humaniter bersifat *mandatary-apolitical dan preemptory-characteristic*, sedangkan hukum HAM bersifat *declaratory-political character*.
  - c. Saat berlakunya, hukum humaniter berlaku pada masa terjadinya konflik bersenjata atau masa perang, sedangkan HAM berlaku pada masa damai.
3. Aliran *Complementariste*, Calogeropoulos adalah orang yang menganut aliran ini dan menentang aliran *separatiste*, karena aliran *separatiste* mengingkari kenyataan bahwa kedua sistem ini (hukum humaniter dan HAM) memiliki tujuan yang sama, yaitu perlindungan terhadap individu. Aliran *Complementariste* mengakui adanya beberapa perbedaan di antara kedua sistem tersebut.

---

<sup>2</sup> Andry Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta; PT Raja Grafindo Perkasa, 2015, hlm.181.

Selain perbedaan di atas menurut Arlina ada beberapa perbedaan HHI dan HAM, yaitu: (Arlina dkk: 1999:343).

1. Mekanisme pelaksanaan HHI melibatkan negara peserta, negara pelindung dan ICRC. Sebaliknya, mekanisme pelaksanaan HAM melibatkan lembaga-lembaga nasional, seperti badan promosi dan penyelidikan, serta instansi pengadilan dari setiap negara maupun individu itu sendiri.
2. Ditingkat internasional tujuan utama dari hukum HAM adalah menghukum semua jenis pelanggaran. Sebaliknya HHI lebih diarahkan kepada perlindungan dan kesetiakawanan terhadap para korban.
3. Dalam HHI, sekalipun mendapat manfaat dari perlindungan hukum, individu tidak diberikan hak perorangan bahkan tidak dimungkinkan untuk secara langsung mengajukan klaim atas pelanggaran yang terjadi. Sebaliknya HAM memberikan hak dan jaminan langsung kepada setiap orang untuk dapat mengajukan tuntutan di pengadilan apabila terjadi pelanggaran.

Jadi dapat dikatakan bahwa, perbedaan antara kedua sistem itu yaitu: hukum humaniter mengatur konflik bersenjata antara beberapa negara dengan negara atau negara dengan "*belligerent*", sedangkan konflik antara pemerintah (negara) dengan individu diatur oleh hukum HAM. Walaupun kedua sistem hukum tersebut memiliki beberapa perbedaan, namun dapat disimpulkan bahwa keduanya saling mempengaruhi dan saling mengisi.

Hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia juga memiliki kesamaan. Adapun persamaan dari kedua bidang hukum tersebut adalah;<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Arlina dkk., *op.cit.*, hlm.340.

1. Sebagaimana ketentuan-ketentuan instrumen HAM, Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-protokolnya membebaskan kewajiban kepada negara peserta dan menjamin hak-hak individual dari orang-orang yang dilindungi.
2. HHI menentukan kelompok-kelompok orang yang dilindungi seperti orang-orang yang cedera dan tawanan perang, sedangkan HAM berlaku bagi semua orang tanpa memberikan status khusus. Akan tetapi akhirnya HHI mengikuti pendekatan yang sama dengan sistem HAM, dengan memperluas perlindungan HHI bagi semua orang sipil.
3. Di satu sisi landasan pengaturan HAM adalah hak-hak yang berkaitan dengan manusia, yaitu kehidupan, kebebasan, keamanan, status sebagai subjek hukum, dan sebagainya. Di sisi lain HHI dimaksudkan untuk membatasi kekerasan dan dengan tujuan ini HHI memuat peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak manusia yang sama, karena hak-hak tersebut dianggap merupakan hak-hak minimal.

Hubungan hukum humaniter internasional dan HAM sangat dekat, karena keduanya menaruh kepedulian kepada hak setiap umat manusia terhadap integritas fisik dan moral serta martabatnya tanpa memedulikan keadaan yang berlaku. Tetapi dengan adanya sifat hukum humaniter yaitu, untuk meminimalkan penderitaan dalam konflik bersenjata. Kumpulan-kumpulan hukum ini mengandung peraturan-peraturan yang jauh lebih spesifik ketimbang yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian HAM, seperti misalnya peraturan yang berkenaan dengan sarana dan cara-cara pertempuran.

### C. Kuis

1. Pengaturan HAM adalah hak-hak yang berkaitan dengan manusia. Jelaskan latar belakang lahirnya HAM.
2. Secara historis empiris, ada beberapa instrumen yuridis internasional yang muncul untuk melindungi HAM, antara lain, *Magna Charta* 1215. Jelaskan.
3. Hak asasi manusia dilindungi melalui sistem kesepakatan, konvensi, dan deklarasi di tingkat internasional. Sebutkan dasar hukum internasional tentang perlindungan HAM yang berkaitan erat dengan hukum humaniter internasional.
4. Jelaskan mekanisme pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ketika konflik bersenjata.
5. Hubungan hukum humaniter internasional dan HAM sangat dekat, karena keduanya menaruh kepedulian kepada hak setiap umat manusia, sebutkan apa yang menjadi perbedaannya.



# BAB 10

## ETIKA PERANG DALAM ISLAM

### A. Perang dalam Pandangan Islam

Dalam teori hukum Islam, perang tidak bertujuan untuk mencapai kemenangan atau merampas harta kekayaan musuh. Perang lebih bertujuan untuk menjalankan kewajiban jihad di jalan Allah dengan cara penyebaran agama Islam.

Tujuan utama perang dalam Islam adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia, seperti yang terdapat dalam firman Allah: *"...perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk allah"* (Surat Al-Anfal ayat 39). Bila pihak musuh menghentikan agresi dan pelanggaran keadilan dan tidak menjadi ancaman bagi keyakinan masyarakat, maka perang tidak dibenarkan, sesuai dengan Firman Allah: *"jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu) maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zalim"* (Al-Qur'an surat Al Baqarah:193).

Perang yang disyaratkan dalam Islam diistilahkan dengan jihad. Jihad secara istilah adalah mengorbankan tenaga dan mengarahkan kekuatan untuk berperang di jalan Allah dengan jiwa raga, harta benda dan perkataan.

Jihad telah diisyaratkan untuk meninggikan kalimat Allah menjunjung tinggi agama-Nya, dan mencegah siksaan orang-orang yang musyrik, serta untuk melapangkan jalan berdakwah di jalan-Nya, agar sampai kepada-Nya, dan memisahkannya untuk perdamaian hingga Allah menunjukkan agama-Nya, karena semua agama hanya milik Allah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Maulana op.Cit Hal 128

Orang-orang yang melakukan jihad diminta untuk menahan diri dari pertumpahan darah atau penghancuran kekayaan yang tidak perlu dilakukan demi mencapai tujuan. Aturan ini didasarkan pada ucapan Abu Bakar yang diucapkan pada ekspedisi pertama perbatasan Syria dan juga dilakukan oleh khalifah sesudahnya.<sup>2</sup>

Islam menegaskan bahwa semua manusia bersaudara dalam esensi kemanusiaannya. Dengan kata lain, semua anak manusia memiliki kesamaan dan kemuliaan. Persaudaraan kemanusiaan yang telah ditegaskan oleh hukum Islam ini menuntut umat Islam agar tidak melampaui batas yang diperlukan dalam suatu pertempuran. Hukum Islam juga menuntut agar memperlakukan pihak musuh dengan perlakuan manusiawi, apapun agama yang dianut.

Ciri berperang dalam Islam adalah menjunjung etika. Ini dibuktikan secara nyata oleh para pejuang muslim di medan pertempuran. Moralitas ini oleh ulama fikih telah dikodifikasikan dalam sebuah aturan hukum berlandaskan Al-Qur'an dan sunah jauh sebelum hukum humaniter internasional dibuat dan diundangkan.

Islam menggariskan etika-etika perang yang dapat ditemukan pada biografi Muhammad saw maupun dalam karya-karya para ahli hukum Islam (*fuqaha*). Etika-etika tersebut mencakup teori-teori mengenai peperangan, seluruh aspek-aspeknya, filsafatnya, serta motif-motif dan peringatan-peringatan sebelum terjadinya perang. Secara spesifik, etika tersebut mencakup kadar pengrusakan dan pembunuhan yang diizinkan agar terealisasi kemenangan, cara memperlakukan kelompok yang lemah untuk berperang, cara memperlakukan

---

<sup>2</sup> Majid Khadduri. 2002. *War and Peace in the Law of Islam*. Tarawang Perss. Yogyakarta. Hal 83

korban musuh yang terluka dan yang tertawan serta masyarakat yang tunduk di bawah pemerintahan Islam, juga berbagai interaksi internasional antara pemerintahan Islam dengan pihak lain dan sebagainya.

Ada 10 (sepuluh) perilaku mulia yang dipegang oleh Islam di dalam peperangan, antara lain:

1. Dilarang membunuh anak-anak, dalam kasus ini pernah sahabat bertanya kenapa dilarang membunuh anak-anak musyrik? Nabi menjawab: bukanlah di antara kamu juga dahulu anak-anak orang musyrik.
2. Dilarang membunuh wanita-wanita yang tidak ikut berperang juga dilarang memperkosa, apabila memperkosa di waktu perang, maka orang yang memperkosa tersebut harus bertanggung jawab secara pidana; artinya mendapat sanksi zina bahkan ditambah sanksi takzir.
3. Dilarang membunuh orang yang sudah tua apabila orang-orang tua tersebut tidak ikut berperang, anak kecil, perempuan, dilarang dibunuh adalah menunjukkan ajaran Islam penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.
4. Tidak memotong dan merusak pohon-pohon, sawah, dan ladang. Q.S. Al Baqarah: 205, "Dan apabila berpaling (dari kamu) dia berjalan di muka bumi untuk membuat kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan".
5. Tidak merusak binatang ternak baik sapi, domba dan lain-lain kecuali untuk dimakan.
6. Tidak menghancurkan gereja, biara, dan rumah-rumah ibadah. Hal ini tersirat dari firman Allah (Q.S. Al-Hajj: 40) "(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia

dengan sebagian yang lain tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

7. Dilarang pula mencincang-cincang mayat musuh, bahkan bangkai binatang pun tidak boleh dicincang.
8. Dilarang membunuh pendeta dan para pekerja yang tidak ikut berperang karena para pekerja itu adalah orang-orang yang lemah yang ada di bawah tindasan dan pemerasan penguasa-penguasa yang rakus; juga dilarang membunuh tentara yang luka dan tidak melawan.
9. Bersikap sabar, berani, dan ikhlas di dalam melakukan peperangan, membersihkan niat dari mencari keuntungan duniawi.
10. Tidak melampaui batas, dalam arti batas-batas aturan hukum dan moral di dalam peperangan, karena Allah di Dalam Al-Qur'an berulang kali menyatakan bahwa: Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas<sup>3</sup>.

## **B. Perlindungan Korban Konflik Bersenjata menurut Hukum Islam**

Hukum Islam memiliki keunikan dan keistimewaan, bahwa bagi mereka yang melanggar aturan-aturan hukum akan dikenakan sanksi di akhirat kelak, di samping sanksi duniawi. Secara demikian hukum Islam sebenarnya lebih dapat memotivasi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia pada saat peperangan terjadi, baik perlindungan bagi mereka yang termasuk kombatan maupun bukan kombatan.

---

<sup>3</sup> Ahmad Maulana, Op. Cit. hal 116-118

Sesungguhnya faktor moral sangat berperan dalam pembentukan perilaku manusia dalam melakukan korban perang. Oleh karena itu Islam mewajibkan pemeluknya untuk senantiasa mengindahkan budi pekerti yang mulia dalam memperlakukan musuh yang jatuh dalam tawanan mereka. Sebagaimana juga Islam melarang orang yang tidak ikut andil secara aktif dalam peperangan, seperti kaum wanita, anak-anak, orang-orang lanjut usia.

Hukum Islam juga telah memberikan perlindungan yang sangat layak bagi korban perang, seperti korban cedera, sakit, karam, dan korban perang lainnya. Dalam hukum Islam, para korban yang cedera, sakit, karam akan mendapatkan perlindungan apabila mereka memeluk Islam, karena Islam melarang membunuh musuh yang telah menyatakan Islam, baik pernyataan itu dilakukan di waktu damai maupun di waktu perang<sup>4</sup>( Abdul Ghani :2008 : 17).

Jika para korban luka dan cedera dari pihak musuh, dan tidak mampu lagi berperang maka mereka harus segera dilindungi dan diperlakukan secara kemanusiaan. Hal ini merupakan implementasi prinsip utama Islam bahwa perang bersifat darurat yang dinilai secara proporsional. Bila prajurit ini tidak mampu lagi berperang harus dihentikan apapun bentuk perlawanan terhadapnya. Tidak dibenarkan melakukan siksaan terhadap korban luka, karena tindakan ini sama sekali bukan peperangan yang baik.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, At Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya:

“Apabila Rasulullah saw. mengangkat seorang panglima untuk suatu pasukan atau ekspedisi perang, beliau akan berpesan kepadanya dan pasukan yang dipimpinnya untuk selalu

---

<sup>4</sup> Abdul Ghani. Op. Cit. Hal 17.

berperilaku baik. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “berperanglah dengan nama Allah, untuk membela agama Allah. Perangilah orang yang kafir. Berperanglah jangan berlaku curang dalam harta rampasan, jangan mengkhianati perjanjian, jangan berlaku sadis (mutilasi) terhadap musuh yang tidak berdaya, dan jangan membunuh anak kecil. Apabila kamu bertemu musuhmu dari orang-orang musyrik, maka ajukanlah kepada mereka tiga pilihan. Apa saja yang mereka pilih dari ketiganya, terimalah dan lindungilah mereka. Ajaklah mereka pada agama Islam apabila mereka menerima ajakanmu, terimalah mereka dan lepaskanlah mereka. Apabila mereka menolak ajakanmu memeluk Islam, maka mintalah mereka agar membayar jizyah. Apabila mereka mau membayar jizyah terimalah mereka dan lindungi mereka. Dan jika mereka menolak membayar jizyah, mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka”.<sup>5</sup>

Adanya perlindungan terhadap korban perang dalam Islam, adalah bahwa membunuh, menyiksa atau melecehkan kemanusiaan mereka yang tidak mampu melakukan peperangan bukanlah suatu bentuk tindakan kesatria yang dijunjung tinggi oleh prajurit, dan tidak memberikan arti apa-apa dalam suatu operasi militer. Oleh karena itu tindakan membunuh dan menyiksa mereka yang tidak mampu lagi melakukan perlawanan dianggap telah melanggar batasan-batasan kedaruratan dari perang yang diperbolehkan oleh Islam. Bahkan pelanggaran ini dianggap sebagai perbuatan merusak di muka bumi yang sangat dikecam oleh Islam.

### **C. Perlindungan Tawanan Perang dalam Hukum Islam**

Pembahasan mengenai tawanan perang dalam Hukum Islam banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqih klasik yang diletakkan sebagai sub tema dari pembahasan tentang jihad

---

<sup>5</sup> Ahmad Maulana. Op, cit. Hal 233-234

sehingga terkesan global dan kurang mendetail. Salah satu kajian kontemporer tentang perlakuan terhadap tawanan perang dalam Al-Qur'an yaitu karya Kushartoyo Budi Santoso yang berjudul Hukum Perang dalam Hukum Islam. Pertumpahan darah yang berlebihan juga dilarang sehingga bisa diartikan bahwa tawanan dari musuh yang sudah takhluk tidak boleh dibunuh atau disiksa tanpa alasan.<sup>6</sup>

Tawanan perang dalam hukum Islam adalah kombatan dari kalangan orang-orang yang berhasil ditangkap hidup-hidup oleh kaum muslim. Adapun yang dimaksud dengan kombatan dalam perspektif hukum Islam adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki yang mampu melakukan peperangan dan ikut serta dalam aksi perlawanan permusuhan terhadap negara muslim. Secara demikian orang-orang sipil lelaki dan para pemuda yang tidak ikut serta dalam aksi peperangan mereka tidak termasuk dalam kategori tawanan perang. Demikian juga halnya kaum wanita, anak-anak, dan tokoh-tokoh agama yang berada di medan pertempuran. Secara umum, orang-orang yang tidak ikut serta dalam aksi peperangan dan aksi perlawanan harus diperlakukan seperti layaknya warga sipil, dan tidak termasuk dalam katagori tawanan perang.<sup>7</sup>

Pengaturan tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam memiliki banyak perbedaan. Hukum Humaniter Internasional menentukan bahwa tidak semua orang yang ditawan oleh pihak lawan mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang (*Prisoners of War*). Dengan kata lain bahwa Hukum Humaniter Internasional membedakan orang yang ditawan pihak musuh ke dalam dua golongan, yaitu tawanan yang berstatus sebagai *Prisoner of War*

---

<sup>6</sup> Kushartoyo Budi Santoso.1997. Hukum Perang dalam Hukum Islam, PSH Humaniter FH. Universitas Trisakti, Jakarta. Hal 148-149

<sup>7</sup> Abdul Ghani, op cit. Hal 26

dan tawanan yang bukan *Prisoner of War*. Adapun yang berhak diperlakukan dengan status yuridis sebagai tawanan perang (*Prisoners of War*) hanyalah mereka yang diatur dalam Pasal 4A Konvensi Jenewa 111, dan Pasal 43 Protokol Tambahan I tahun 1977. Mereka inilah yang juga berstatus sebagai kombatan atau orang yang dipersamakan dengannya. Sedangkan orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori Pasal 4A Konvensi Jenewa III dan Pasal 43 Protokol Tambahan I disebut sebagai penduduk sipil (*civilian*). Jika kombatan atau orang-orang yang dipersamakan dengannya tertangkap dan ditawan oleh pihak musuh maka kepada mereka diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949. Sedangkan jika yang tertangkap oleh pihak musuh adalah penduduk sipil (*civilian*) maka yang diberlakukan adalah ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

Adapun dalam Hukum Islam, tawanan perang juga dikategorikan ke dalam dua golongan, tetapi penggolongan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi dalam Hukum Humaniter Internasional. Dua katagori yang dimaksud, yaitu: (a) Wanita, anak-anak, dan yang dihukum seperti keduanya seperti orang gila, dungu, dan semacamnya, (b) Golongan laki-laki dewasa. Bagi golongan yang pertama, Nabi Muhammad mengharamkan umat Islam membunuhnya. Penganiayaan fisik, intimidasi dan kekerasan dalam bentuk lain juga dilarang dilakukan terhadap mereka. Sedangkan bagi golongan yang kedua, yaitu golongan laki-laki dewasa, hukuman yang ditimpakan terhadap mereka diserahkan kepada imam atau pemimpin perang. Keduanya berhak mempertimbangkan mana yang lebih maslahat bagi Islam di antara empat jenis hukuman, berupa hukuman berat (*mati*), dibebaskan, ditukar dengan

tawanan musuh, atau dijadikan hamba sahaya, jika yang demikian itu dianggap lebih maslahat terhadap Islam.<sup>8</sup>

Pada dasarnya Islam memberikan perhatian istimewa bagi tawanan, di mana kehormatan dan hak-haknya terjaga dan terhindar dari segala bentuk tindakan pelanggaran terhadapnya. Berikut adalah perlakuan tawanan perang di dalam Islam:

1. Memperlakukan tawanan perang secara baik, melarang menghina atau merendahnya yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaannya. Diriwayatkan oleh At Thabrani bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Agar tawanan perang diberlakukan dengan baik”.

Salah satu bentuk perlakuan kemanusiaan terhadap musuh yang memerangnya yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. adalah ketika beliau tiba di Madinah bersama beberapa tawanan, di mana Rasulullah memberi kebebasan kepada para tawanan yang miskin dan tidak punya kekayaan, artinya dibebaskan tanpa tebusan. Ada juga dibebaskan sebagai penghormatan terhadap orang tuanya yang telah masuk Islam.

Jika dilihat dalam sejarah, Shalahuddin Al-Ayyubi melarang anak-anaknya membunuh para tawanan, supaya tidak tumbuh di dalam diri mereka *insting* menumpahkan darah. Jika mereka terbiasa membunuh para tawanan, sedang mereka masih muda belia, maka dikhawatirkan kelak mereka akan melakukan itu tanpa membedakan antara orang muslim dan kafir.<sup>9</sup>

2. Memenuhi kebutuhan pangan tawanan perang, dalam firman Allah Swt. ditegaskan: “Dan mereka memberikan

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid 2001. Fiqih Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung. Hal 462-463

<sup>9</sup> (Shalahuddin Al-Ayyubi:2013:523)

makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan” (Q.S. Al-Insan: 8).

Islam menegaskan kewajiban umat Islam untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagai pelaksanaan dari perintah Allah. Para Panglima muslim dahulu sangat konsisten dengan prinsip tidak membiarkan para tawanan perang kelaparan. Dalam hal ini sejarah mencatat sikap Salahuddin al-Ayyubi ketika meletusnya perang salib, di mana tertangkapnya dengan jumlah yang banyak tawanan perang musuh dan dia tidak mempunyai makanan yang cukup untuk para tawanan, lalu ia membebaskan mereka semua. Namun setelah dibebaskan mereka bersepakat untuk kembali memerangi Salahuddin. Bagi Salahuddin, lebih baik berperang melawan mereka sebagai kombatan dari pada membunuh mereka sebagai tawanan perang yang kelaparan.

3. Memberikan perlakuan baik terhadap tawanan dengan memberikan pakaian yang baik dan layak yang dapat menjaganya dari cuaca panas ataupun dingin. Seperti di riwayatkan oleh Jabir, bahwa pada masa perang Badar, Rasulullah Saw membawa seorang tawanan, lalu di bawa kepada Abbas, tapi ia tidak mempunyai pakaian yang layak. Akhirnya bertemu Abdullah bin Ubay bin al Harits, ternyata mempunyai pakaian layak dan diberikan kepada tawanan. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah memberikan pakaian pribadinya kepada tawanan.
4. Memberikan hak kepada tawanan untuk melaksanakan ritual agamanya. Islam memberikan hak tersebut kepada tawanannya. Hal ini terkait dengan prinsip tidak mencampuri urusan agamanya atau berupa memaksanya untuk masuk Islam. “tidak ada paksaan untuk

(memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat". ( Al-Qur'an Surat Al Baqarah: 256);

5. Melarang mengkhianati tawanan dan sandera, meskipun musuh melakukannya terhadap sandera dan tawanan muslim;
6. Tidak memisahkannya dari anggota keluarganya yang sama-sama jadi tawanan. Diriwayatkan dari Abi Ayoub bahwa ia mendengar dari Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang telah memisahkan ibu dari anaknya, maka Allah Swt. akan memisahkannya dari yang dicintainya nanti di hari kiamat".
7. Dilarang membunuh tawanan yang ditangkapnya, baik individu maupun kolektif. Ibnu Qudamah berpendapat: "siapa yang menangkap tawanan, ia tidak boleh membunuhnya, hingga datang perintah untuk mengambil keputusan, karena ia telah berstatus sebagai tawanan, maka alternatif dalam hal ini berada di tangan imam (pemerintah).
8. Islam berkasih sayang dalam perlakuannya terhadap tawanan. Tawanan yang sudah ditangkap harus dijaga sampai perang selesai, di mana pemerintah mempunyai beberapa alternatif. *Pertama*, diberikan grasi dan dibebaskan tanpa tebusan. Keputusan ini sering diambil Rasulullah saw. Pilihan *kedua*, adalah tebusan bagi tawanan perang. Tawanan dapat menebus sendiri dirinya pada Perang Badar, di mana seorang tawanan muslim ditebus dari tangan pihak kafir. Rasulullah saw., dalam masalah tebusan ini tidak terbatas pada tebusan dengan harta dan tebusan orang dengan orang semata, tapi tebusan bisa berbentuk pemberian pelajaran menulis dan membaca bagi anak-anak umat Islam. Ini adalah tugas

yang cukup ringan bagi tawanan. Dan jelas bahwa Islam lebih mengutamakan pemberian kebebasan dan pemberantasan kebodohan.<sup>10</sup>

Dengan memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang tawanan dapat diketahui bahwa ternyata nilai-nilai Islam yang mengatur tentang perlindungan tawanan perang memiliki banyak kesamaan dan sejalan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa III tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 32: 9 Artinya: "Karena itu kami tetapkan bagi Bani Israil, siapapun yang membunuh orang tanpa alasan atau merusak di bumi seolah-olah ia membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang menyelamatkan seseorang seakan akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia..." Ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai dan menghormati hak hidup seseorang. Penghormatan terhadap hak hidup ini tidak hanya berlaku pada saat damai saja, tetapi dalam kondisi perang pun harus tetap ditegakkan. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 190: 10, artinya: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas". Ayat ini mengandung maksud bahwa meskipun dalam kondisi perang, umat Islam tidak boleh memperlakukan musuh dan tawanan dengan tidak manusiawi. Penyiksaan maupun pelanggaran terhadap kehormatan sangat tidak sejalan dengan jiwa ayat ini. yang dimaksud dengan "melampaui batas" dalam ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir

---

<sup>10</sup> Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid. 2008. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Dalam Islam*. ICRC Delegasi Regional Indonesia. Hal 32-38

adalah melakukan bal-hal yang dilarang, seperti memotong-motong mayat, menjarah, membunuh wanita dan anak-anak yang tertawan, menganiaya dan membunuh orang-orang tua yang tertangkap, serta melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi terhadap mereka.

Ketentuan ini tentunya memiliki kesesuaian dengan ketentuan hukum humaniter terutama Pasal 18 Konvensi Jenewa III tahun 1949 yang menyebutkan bahwa barang-barang untuk keperluan pribadi harus tetap dimiliki tawanan termasuk pakaian dan makanan. Ketentuan dalam surat Al Insan ayat 8 dan 9 di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Konvensi Jenewa III tahun 1949 yang menyebutkan bahwa dalam hal evakuasi tawanan harus diselenggarakan dengan perikemanusiaan. Negara penahan harus memberi makanan dan air yang dapat diminum cukup, serta pakaian dan pemeliharaan kesehatan yang diperlukan serta segala tindakan pencegahan yang wajar untuk menjamin kesehatan selama evakuasi.

#### **D. Perlindungan Objek-Objek Sipil dalam Hukum Islam**

Yang dimaksud dengan objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran militer adalah, semua objek yang tidak memiliki sumbangan yang efektif bagi aksi-aksi militer yang jika dihancurkan secara total atau sebagian direbut atau dinetralisasi tidak memberikan keuntungan militer yang pasti.<sup>11</sup>

Perlindungan objek sipil merupakan hal penting dari sistem *International Humanitarian Law* yang mengatur perilaku permusuhan dalam konflik bersenjata. Serangan yang ditujukan terhadap objek sipil dilarang tidak hanya berdasarkan hukum positif (Pasal 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949) namun juga berdasarkan gagasan hukum humaniter yang

---

<sup>11</sup> Abdul Ghani, op. Cit. Hal 59.

menyatakan bahwa hanya kekerasan yang bersifat militer saja yang dapat diterima.<sup>12</sup>

Pengaturan perlindungan objek sipil diatur melalui Pasal 52 Ayat (1) Protocol Tambahan I Tahun 1977: *“Civilian objects shall not be the object of attack or of reprisals. Civilian objects are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 2”* yang apabila diterjemahkan berarti *“Objek sipil tidak boleh dijadikan objek penyerangan atau pembalasan. Objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”*. Selain Pasal 52 ayat (1), terdapat juga Pasal 57 ayat (1), *“In the conduct of military operation, constant care shall be taken to spare the civilian population, civilians and civilian objects.”* yang artinya *“dalam melaksanakan operasi militer, kehati-hatian harus selalu dilakukan untuk menyelamatkan penduduk sipil, warga sipil dan objek sipil.”*

Hukum humaniter sepakat dengan hukum Islam dalam hal larangan melakukan pengrusakan dan penghancuran objek-objek sipil, baik untuk tujuan menekan musuh atau membuat penduduk sipil pergi dari negara mereka.<sup>13</sup> Dalam hal berperang terdapat aturan-aturan untuk mencegah kerusakan yang sangat besar. Jika kita melihat perang saat ini, kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat parah. Perang Suriah misalnya, yang menewaskan ribuan masyarakat sipil dan memaksa sebagian lainnya pergi ke negara-negara lain. Tidak hanya itu, situs-situs sejarah Islam Bani Umayyah yang ada di Suriah menjadi rusak akibat dari perang tak berkesudahan. Contoh lainnya seperti perang di Yaman, Irak, dan Afghanistan menyebabkan pemerintah sulit mengontrol negaranya. Dampak negatif akibat

---

<sup>12</sup> sassoli, Marco, Cameron, Lindsey, *The Protection of Civilian Objects: Current State of the Law and Issues de lege Ferenda*. In: *The Law of Air Warfare: Contemporary Issues*. The Hague. Eleven Internasional, 2006. Hal 35-36

<sup>13</sup> Abdul Ghani. *Op cit*. Hal 61

perang seperti orang-orang yang terpaksa pergi dari negaranya dan hancurnya bangunan-bangunan termasuk masjid dan situs sejarah Islam adalah akibat dari aturan perang yang dilanggar oleh pihak-pihak yang berperang.

Hukum Islam melarang segala bentuk aksi militer yang dapat merusak obyek-obyek tersebut. Demikian pula menggunakannya sebagai benteng peperangan atau tempat penyerangan preventif. Dalam pandangan Islam merusak objek-objek tersebut dianggap sebagai bentuk berbuat kerusakan yang dilarang oleh agama. Lebih dari itu, perlindungan terhadap objek sipil juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan umum, kekayaan, khazanah kemanusiaan, tradisi keagamaan dan spritual suatu bangsa.



## GLOSARIUM

Antisipasi	Tindakan atau persiapan untuk menghadapi atau mencegah kemungkinan kejadian di masa depan.
Arbitrase	Suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seorang atau lebih arbiter, yang akan memberikan keputusan yang mengikat.
Deklarasi	Pernyataan resmi atau dokumen yang menyatakan suatu hal atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum atau simbolik.
Eksplisit	Sesuatu yang dinyatakan secara jelas dan tegas tanpa adanya keraguan atau ambiguitas.
Integritas	Kualitas atau keadaan yang menunjukkan kejujuran, konsistensi moral, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika.
Konvensi	Perjanjian formal antara negara-negara atau entitas internasional yang menetapkan aturan dan standar yang mengikat pihak-pihak yang menandatangani. Konvensi mengatur berbagai aspek

	hubungan internasional, seperti perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa.
Legalitas	prinsip yang menyatakan bahwa tindakan, keputusan, atau kebijakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
Otoritatif	Sesuatu yang memiliki wewenang atau kekuasaan sah dan diakui untuk menetapkan, menafsirkan, atau menerapkan hukum dan peraturan.
Relawan	Seseorang yang berkontribusi pada tujuan atau kegiatan tertentu tanpa adanya kompensasi finansial, dengan motivasi untuk membantu dan membuat perbedaan positif dalam berbagai konteks.
Sanksi	Hukuman atau pembatasan yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran hukum, peraturan, atau norma tertentu.
Sengketa	Perbedaan pendapat atau konflik antara dua pihak atau lebih mengenai hak, kewajiban, atau kepentingan yang sah, yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baharuddin Naim. 2010. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andry Sujatmoko: 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. PT Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Ahmad Maulana. 2017. *Perang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional*. Deepublish. Yogyakarta
- Ali Muhammad Ash-Shalabi. 2013. *Shalahuddin Al-Ayyubi Pahlawan Islam Pembebas Baitul Maqdis*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman.2010. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Abdul Ghani Abdul Hamid Mahmud. 2008. *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam*. ICRC Delegasi Regional Indonesia.
- Arlina permanasari dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. ICRC. Jakarta
- Athur Nusbaum. 1970. *Sejarah Hukum Internasional*. Jilid 1 Bina Cipta. Bandung.
- Departemen Kehakiman RI. 1999. *Konvensi Jenewa Tahun 1949. Geneva Convention of 1949*. Direktorat Jenderal Hukum

- dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Jakarta.
- Deny Ramdhany dkk. 2015. *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- J.Supoyo. 1996. *Hukum Perang Udaradalam Humaniter*. Gunung Agung. Jakarta.
- KGPH. Haryomataram. 1994. *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- KGPH. Haryomataram. 1994. *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta.
- KGPH. Haryomataram. 1998. *International Law dan International Humanitarian Law*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional *Refugee Law dan Displaced Persons* yang diselenggarakan kerjasama Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Tri Sakti dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* tanggal 26 Maret 1998. UNHCR dan PSHH FH Usakti. Jakarta
- KGPH. Haryomataram. 1984. *Hukum Humaniter*. Rajawali Press. Jakarta.
- KGPH. Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- KGPH. Haryomataram . 2007. *Pengantar Hukum Humaniter*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- KGPH. Haryomataram. 1999. " *Masalah Kejahatan Perang. Penjahat Perang dan Penanganan Penjahat Perang*". Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti. Jakarta
- Kushartoyo Budi Santoso. 1997. *Hukum Perang dalam Hukum Islam*, PSH Humaniter FH. Universitas Trisakti, Jakarta.
- ICRC. 2008. *Hukum Humaniter Internasional, Menjawab Pertanyaan Anda*. ICRC Delegasi Indonesia. Jakarta

- I Wayan Parthiana. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. YramaWidya. Bandung.
- I Wayan Parthianan. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Yrama Widya. Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1979. *Konvensi-konvensi Palang Merah th 1949*. Bina Cipta. Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1980. *Hukum Internanional Humaniter dalam Pelaksanaan dan penerapanya di Indonesia*
- Masjur Effendi, Moh. Ridwan, Muslich Subandi. 1995. *Pengantar dan Dasar-dasar Hukum Internasional*. IKIP Malang. Malang.
- Mariyadi Faqih. 2003. *Perang Sebagai Pelanggaran HAM*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Majid Khadduri. 2002. *War and Peace in the Law of Islam*. Tarawang Perss. Yogyakarta
- Mangai Natarajan. 2015. *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung. Nusa Media.
- Murtadio Muthahari. 1995. *Hak-hak Wanita Dalam Islam*. Jakarta. Lentera.
- Robert Kolb. 2014. *Advanced Introduction to International Humanitarian Law*. Massachusetts. Edward Elgar Publising. Inc. h.49
- Sugeng Istanto. 2010. *Hukum Internasional*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Sukanda Husin. 1998. *UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*. Jurnal Hukum No 7 Th. V/ 1998. FH Univ. Andalas. Padang.
- Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Qur'an; Tafsir di Bawah Naungan Al Qur'an, Juz Kedua*, Jakarta. Bina Ilmu.
- Sulaiman Rasjid 2001. *Fiqih Islant*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.

- Umar Suryadi Bakry.2019. *Hukum Humaniter Internasional, Sebuah Pengantar*. Jakarta. Prenadamedia Group
- UNHCR. 1998. *Informastion Paper*. Regional office UNHCR. Jakarta
- UNHCR. 2008. *Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR*.Jakarta
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi.2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid. 2008. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Dalam Islam*. ICRC Delegasi Regional Indonesia.

## **Jurnal**

- YosuaKereh,Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24709>, diakses (27 Juli 2021)

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Konvensi Jenewa Tahun 1949, Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang (*International Conventions for Victims of War*)
- Protokol Tambahan 1977, Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional ( Protokol) dan Bukan Internasional ( Protokol II)

# INDEKS

- E**  
etika, 129
- H**  
hak asasi manusia, 14, 52, 71, 121, 123, 125, 128, 131  
hukum, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 140, 141  
humaniter, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 27, 29, 38, 39, 40, 44, 57, 65, 78, 86, 88, 89, 93, 95, 109, 111, 115, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 129, 140, 141
- I**  
Internasional, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 56, 57, 63, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 107, 108, 111, 112, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 134, 135, 139, 141, 144, 145, 146, 147, 148  
Islam, 16, 17, 57, 89, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148
- K**  
kemanusiaan, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 39, 70, 84, 86, 87, 96, 97, 100, 105, 115, 116, 119, 129, 130, 132, 133, 142  
konflik, 16, 19, 20, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 78, 79, 80, 87, 89, 98, 107, 115, 120, 124, 125, 126, 127, 140
- M**  
mekanisme, 108, 109, 111, 120, 125, 127  
militer, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 42, 43, 50, 51, 54, 58, 59, 61, 62, 66, 67, 68, 73, 79, 80, 84, 90, 92, 95, 96,

98, 99, 100, 101, 103, 105,  
106, 110, 111, 112, 133, 140,  
141, 142

## N

negara, 11, 12, 13, 14, 18, 24,  
26, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39,  
40, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53,  
54, 56, 57, 61, 65, 66, 70, 71,  
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,  
82, 83, 85, 86, 87, 91, 92, 93,  
95, 102, 108, 109, 112, 113,  
114, 116, 119, 121, 123, 124,  
125, 126, 134, 141  
norma, 28, 97, 107, 108, 123

## P

pemerintahan, 48, 58, 130  
pengadilan, 26, 29, 40, 61, 76,  
83, 84, 86, 94, 99, 102, 104,  
108, 111, 119, 125  
perang, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26,  
29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40,  
42, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53,

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67,  
68, 70, 78, 80, 84, 86, 87, 88,  
89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97,  
98, 99, 101, 102, 105, 107,  
108, 110, 112, 114, 115, 118,  
119, 120, 124, 126, 128, 129,  
130, 132, 133, 134, 135, 136,  
137, 138, 139, 141

perlindungan, 12, 13, 14, 15,  
17, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39,  
42, 56, 60, 61, 64, 65, 66, 67,  
68, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 79,  
80, 98, 100, 105, 121, 124,  
125, 126, 127, 131, 132, 133,  
139, 141, 142

politik, 12, 22, 72, 75, 123

## S

sengketa, 11, 12, 13, 21, 23, 25,  
36, 38, 42, 46, 48, 49, 50, 51,  
65, 99, 100, 102, 104, 105,  
106, 110, 118  
sistem, 2, 25, 40, 48, 111, 121,  
124, 125, 126, 127, 140

## TENTANG PENULIS



**Mirsa Astuti, S.H., M.H.** Lahir di Medan, 05 Januari 1969. Anak nomor satu dari dua bersaudara. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN 105324 Tanjung Morawa Tahun 1982. Menempuh Sekolah Menengah Pertama di SMP AL'Ulum Medan dan menyelesaikannya tahun 1985, selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6 Medan tahun 1988. Pendidikan Sarjana Hukum diselesaikan tahun 1992 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bagian hukum Internasional. Melanjutkan S-2, konsentrasi Hukum Ekonomi pada Program Pascasarjana/Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta masuk pada tahun 2002 selesai di tahun 2004.

Mirsa Astuti saat ini aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan mengampu Mata kuliah Hukum internasional, hukum adat, hukum perdagangan internaional, Hukum laut dan hukum humaniter internaional. Selain mengajar penulis juga aktif menulis pada jurnal nasional dan jurnal internasional.



## TENTANG EDITOR



**Muhammad Faris Aksa, S.H.** Lahir di Medan 09 April 1999. Pendidikan Sarjana Hukum diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2021. Lanjut menempuh Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam proses menuju meja hijau. Selain sebagai editor aktif juga menulis pada jurnal nasional dan jurnal internasional.



# HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dalam buku ini disajikan materi perkuliahan Hukum Humaniter Internasional secara sederhana, ringkas, efektif dan mudah dimengerti. Buku ini berisi tentang istilah dan pengertian hukum humaniter internasional, sumber hukum humaniter internasional, jenis-jenis konflik bersenjata, perlindungan orang-orang dalam konflik bersenjata, hukum pengungsi, hukum pidana internasional, kejahatan internasional, penegakan hukum humaniter, hubungan hukum humaniter dengan hak asasi manusia dan etika perang dalam Islam.



Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3  
Medan, Sumatera Utara  
Website: <http://umsupress.umsu.ac.id/>  
Email: [umsupress@umsu.ac.id](mailto:umsupress@umsu.ac.id)

#### REFERENSI

ISBN 978-623-408-739-0



ISBN 978-623-408-740-6 (PDF)



Harga P. Jawa Rp. 73.000,00